

**HUKUMAN TERHADAP PELAKU
HOMOSEKSUAL MENURUT
TAFSĪR AL-MANĀR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

RAHMATUL HUSNAH

NIM. 190303083

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Rahmatul Husnah
NIM : 190303083
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 14 April 2023

Yang menyatakan,



Rahmatul Husnah

NIM. 190303083

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SI)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

RAHMATUL HUSNAH

NIM. 190303083

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Disetujui Oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,



Dr. Agusni Yahya, M.A.
NIP. 195908251988031002

Pembimbing II,



Furqan, L.c., MA
NIP.197902122009011010


Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada Hari / Tanggal: Kamis, 28 April 2023 M
7 Syawal 1444 H

Di Darussalam – Banda Aceh


Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,



Dr. Agusni Yahya, M.A.
NIP. 195908251988031002

Sekretaris,




Furgan, Lc., MA
NIP.197902122009011010

Anggota I



Dr. Muslim Djuned, S.Ag., M.Ag
NIP. 197110012001121001

Anggota II



Dr. Suaini, S.Ag., MA
NIP.197303232007012020

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Saifan Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama / NIM : Rahmatul Husnah
Judul Skripsi : Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual dalam Tafsir Al-Manār
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing I : Dr. Agusni Yahya, M.A.
Pembimbing II : Furqan, Lc., MA

Muhammad ‘Abduh dan Muhammad Rasyid Riḍā memiliki pendapat yang berbeda dari mayoritas ulama dalam menetapkan hukuman bagi pelaku homoseksual, yaitu dengan cara dihujat sampai akhir hayat pelaku, dan akan dimaafkan atau diampuni apabila bertaubat. Hal ini disandarkan pada QS. Al-Nisā’: 16. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap dan mengupas mengenai pendapat Muhammad ‘Abduh dan Muhammad Rasyid Riḍā dalam penetapan hukuman bagi pelaku homoseksual ini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini, diperoleh hasil bahwa penetapan QS. Al-Nisā’: 16 sebagai landasan dasar dari penetapan hukuman bagi pelaku homoseksual karena beberapa faktor, di antaranya adalah Muhammad ‘Abduh dan Muhammad Rasyid Riḍā sepakat bahwa kata *Fahisyah* yang terkandung dalam QS. Al-Nisā’: 16 ini mengandung makna homoseksual, dan mereka juga tidak meyakini dan tidak menerima adanya Nasikh Mansukh pada ayat-ayat Al-Qur’an termasuk pada QS. Al-Nisā’: 16 ini.

Kata Kunci: Homoseksual, Fahisyah

PEDOMAN TRANSLITERASI ALI ‘AUDAH DAN SINGKATAN

Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbulkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Z (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	,
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

----َ ---- (*fathah*) = *a* misalnya, حدث ditulis *hadatha*

----ِ ---- (*kasrah*) = *i* misalnya, قيل ditulis *qila*

----ُ ---- (*dammah*) = *u* misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (*fathah* dan *ya*) = *ay*, misalnya, هريرة ditulis Hurayrah

(و) (*fathah* dan *waw*) = *aw*, misalnya, توحيد ditulis tawhid

3. Vokal Panjang (*maddah*)

(ا) (*fathah* dan *alif*) = *ā*, (a dengan garis di atas)

(ي) (*kasrah* dan *ya*) = *ī*, (i dengan garis di atas)

(و) (*dammah* dan *waw*) = *ū*, (u dengan garis di atas)

misalnya: (برهان, توفيق, معقول) ditulis burhān, tawfiq, ma'qūl.

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة الاولى = *alfalsafat al-ūlā*. Sementara ta' marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (مناهج الادلة, دليل الاناية, تهافت الفلاسفة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*.

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (الاسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف, النفس ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. Hamzah (ء)

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ملائكة ditulis *mala'ikah*,

جزئ ditulis *juz'ī*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā'*.

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmyd Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

Singkatan

Swt	= Subhanahu Wata'ala
saw	= Shallallahu 'Alaihia Wasallam
QS.	= Qur'an Surah
t.tp.	= Tanpa Tempat Penerbit
t.t.	= Tanpa tahun
cet.	= Cetakan
Vol.	= Volume
terj.	= terjemahan
hlm.	= Halaman

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan sahabatnya. Dengan izin Allah Swt. serta bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Hukuman bagi Pelaku Homoseksual dalam Tafsir Al-Manār”. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana agama Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari atas keterbatasan dan kelemahan yang dimiliki sehingga tidak menutup kemungkinan masih terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Dengan ketulusan hati,

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada dua surga tercinta, Ayahanda Umar. S dan Ibunda Mita yang telah memberikan pengorbanan dalam mendidik, dan selalu memberikan dukungan penuh yang tidak henti-hentinya, juga doa yang tidak pernah terputus setiap harinya. Terimakasih sudah membesarkan saya dengan penuh cinta, juga selalu berjuang untuk kehidupan saya, hingga akhirnya saya bisa tumbuh dewasa dan berada di posisi ini. Terimakasih pula kepada abang, serta kakak-kakak yang telah mendukung, mendengarkan keluh kesah dan memberikan doa terbaiknya kepada saya, selalu membersamai dan menuntun saya dari kecil hingga diusia saya sekarang. Terimakasih sudah menguatkan dan menjadi panutan.

Terima kasih kepada bapak Dr. Agusni Yahya, MA selaku pembimbing I dan bapak Furqan, Lc., MA selaku pembimbing II yang telah membantu serta membimbing penulis untuk mewujudkan skripsi ini dengan lancar. Terima kasih kepada bapak

Dr. Muhammad Zaini, S.Ag., M.Ag selaku penasehat akademik, kepada bapak Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, dan kepada seluruh dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis. Terimakasih juga saya ucapkan kepada seluruh pihak dan instansi perpustakaan yang berperan besar dalam pengerjaan skripsi saya ini.

Terimakasih kepada teman-teman yang selalu ada dalam susah dan senang, yang telah menemani dan memberikan semangat sepanjang proses penulisan skripsi, kepada teman-teman Arapsitra, Serepethe, dan tersayang Akiss. Terimakasih telah mengambil banyak bagian dalam perjalanan hidup saya. Telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan. Namun menjadi tempat pulang ternyaman dan terus kebersamai dan tabah sampai akhir. Semoga kita terus berpegangan erat sampai waktu yang tidak kita duga. Terimakasih kepada seluruh mahasiswa/i Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2019 dan juga teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terimakasih kepada satu sosok yang berperan penting dalam separuh umur saya, yang menemani saya dari saya masih sekedar memusingkan tugas perkalian matematika hingga menangis dalam proses penulisan skripsi ini, Ayil. Adik yang saya harap masih bisa terus kebersamai dan turut bangga atas pencapaian saya ini. Terimakasih telah menemani saya, meskipun pada akhirnya perjalanan ini harus saya lewati sendiri tanpa lagi kau temani. Terakhir, saya ucapkan maaf dan terimakasih kepada diri sendiri. Maaf karena sering menyalahkan diri sendiri disaat semuanya berjalan diluar kendali, dan terimakasih karena terus kuat dan berjuang hingga berhasil dan sampai pada titik ini.


Banda Aceh, 14 April 2023
Penulis,

Rahmatul Husnah

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
ABSTRAK.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Kajian Kepustakaan/Literatur Riview	4
E. Definisi Operasional	8
F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HOMOSEKSUAL.....	13
A. Homoseksual Secara Umum.....	13
1. Penjelasan Homoseksual	13
2. Sejarah Berkembangnya Homoseksual	14
3. Bentuk Perilaku Homoseksual.....	20
B. Homoseksual Dalam Al-Qur'an	24
1. Kata Bermakna Homoseksual dalam Al- Qur'an.....	24
2. Dasar Hukum Homoseksual	26
3. Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual	36
BAB III TAFSIR AL- MANĀR SERTA PENAFSIRANNYA TERHADAP AYAT- AYAT HOMOSEKSUAL DAN HUKUMAN TERHADAPNYA	40
A. Kitab Tafsir Al-Manār	40
1. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al- Manār.....	40

2. Metode Penafsiran Tafsir Al-Manār tentang Ayat Homoseksual.....	42
B. Penafsiran Ayat-ayat Homoseksual dalam Tafsir Al-Manār.....	45
C. Penetapan hukuman bagi pelaku homoseksual dalam Tafsir Al-Manar	53
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena homoseksual bukanlah hal baru dalam sejarah dunia, bahkan telah ada sejak 4000 tahun yang lalu dan dikisahkan dalam Al-Qur'an secara jelas. Kaum Sodom, merupakan kaum Nabi Lūṭh yang menganggap hubungan sejenis merupakan bagian dari nurani normal manusia.¹ Mereka enggan bertaubat, bahkan mereka dengan tegas menolak seruan dan mengusir Nabi Lūṭh sehingga Allah menimpakan azab dengan membalikkan negeri yang mereka huni serta menghujani negeri mereka dengan gumpalan-gumpalan tanah yang terbakar, sebagaimana tercantum dalam QS. Hūd:81-82

قَالُوا يَلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ
مِنْكُمْ اَحَدًا اِلَّا اَمْرًا تَكْتُمُ اِنَّهُ مُصِيْبٌهَا مَا اَصَابَهُمْ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ اَلَيْسَ الصُّبْحُ
بِقَرِيْبٍ فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيَّهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيَّهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ
مَّنْضُوْدٍ (هود/ ٨١: ٨٢)

Mereka (para malaikat) berkata, “Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu (karena mereka akan dibinasakan). Oleh karena itu, pergilah beserta keluargamu pada sebagian malam (dini hari) dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu (janganlah kamu ajak pergi karena telah berkhianat). Sesungguhnya dia akan terkena (siksaan) yang menimpa mereka dan sesungguhnya saat (kehancuran) mereka terjadi pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?” Maka, ketika

¹ Ṭantāwī Jauharī, *Al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, Jilid III (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halbi, 2017), hlm 88-89.

keputusan Kami datang, Kami menjungkirbalikkannya (negeri kaum Lut) dan Kami menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi. (QS. Hūd /11:81-82)

Kisah kaum Sodom ini dapat memberikan pelajaran bagi generasi sekarang bahwa penyimpangan ini merupakan penyimpangan serius yang harus benar-benar di jauhi dan dihindari. Perilaku homoseksual ini akan sangat berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat.² Seorang spesialis penyakit kelamin menular dan AIDS di Asosiasi Kedokteran Islam Dunia, Abdul Hamid Al-Qudah menjelaskan bahwa, dampak dari kegiatan homoseksual ini bukan hanya berdampak buruk bagi kesehatan, namun juga berdampak pada sosial, pendidikan, bahkan keamanan. Ini yang harus menjadi fokus utama generasi muda saat ini.

Menanggapi homoseksual yang semakin marak meluas, tokoh-tokoh Islam progresif saat ini tentu tidak tinggal diam, mereka semakin marak menyerukan penolakan tentang hal ini, baik tokoh muslim dunia juga Indonesia. Mengenai penetapan hukumnya sendiri, ulama berijmak dengan nash-nash Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah, bahwa praktik penyimpangan homoseksual ini masuk kedalam kategori *al-kabā'ir*, yang berarti dosa-dosa besar yang harus di jauhi seperti membunuh, berzina, durhaka kepada orang tua dan sebagainya. Dalam hal ini, homoseksual dianggap setara dengan perbuatan zina. Namun, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai kadar hukumannya.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang mengutip beberapa pendapat, seperti Abu Bakar Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Malik, sebagian dari pendapat Imam Syafi'i, serta Imam Ahmad, menyatakan bahwa hukuman atas perbuatan homoseksual itu lebih

² Sarlito Wirawan Sarwono, Pengantar Umum Psikologi, (Jakarta, Pt. Bulan Bintang,1996), hlm 116.

berat dari hukuman zina, yakni hukuman mati bagi pelakunya, baik sudah menikah atau belum. Sedangkan menurut sebagian ulama lainnya, seperti Atha' bin Abi Rabah, Ibrahim bin Nakha'i, Auza'i, serta Syaikh M. Ali ash-Shabuni, Syafi'i berdasarkan lahiriah mazhab beliau, Imam Ahmad berdasarkan riwayat yang kedua, menyatakan bahwa homoseksual dihukum sama seperti hukuman zina. Sementara menurut al-Hakim, dan Abu Hanifah, hukumannya lebih ringan dari zina, yaitu dihukum dengan hukuman ta'zir. Karena perbuatan homoseksual tidak dijelaskan secara eksplisit hukumannya dalam syara', untuk itu pemerintah berwenang menetapkan hukumannya.³

Dalam ranah tafsir, beberapa kitab tafsir mengupas dengan baik terkait penafsiran tentang hukuman bagi pelaku homoseksual. Dalam hal ini, penulis secara khusus mendalami pendapat Muḥammad 'Abduh dan Muḥammad Rasyid Riḍā dalam penafsirannya, hal ini karena Muḥammad 'Abduh dan Muḥammad Rasyid Riḍā dalam kitab tafsir Al-Manār menetapkan bahwa QS. Al-Nisā': 16 menjadi dasar penetapan hukuman bagi pelaku homoseksual.

وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَادْوُهُمَا فَإِنَّ تَابًا وَأَصْلَحًا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
تَوَّابًا رَحِيمًا (النساء/١٦: ٤)

(Jika ada) dua orang di antara kamu yang melakukannya (perbuatan keji),¹ berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa'/4:16)

³ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Jawāb al-Kāfi*, ed. In, *Solusi Qur'ani dalam Mengatasi Masalah Hati*, (terj: Salafuddin Abu Sayyid), (Jakarta: Al-Qowam, 2013), hlm. 385-386.

Hal ini menarik untuk dikaji lebih dalam. Mengingat, para mufassir memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam menafsirkan dan menetapkan hukuman bagi pelaku homoseksual. Karena itu, penulis ingin mengkaji permasalahan ini lebih mendalam dari sisi penafsiran Muḥammad ‘Abduh dan Rasyid Riḍā dengan judul “Hukum Terhadap Pelaku Homoseksual dalam Tafsir Al-Manār”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ada beberapa hal yang menjadi rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana cara penafsiran tafsir Al-Manār pada ayat-ayat mengenai homoseksual?
2. Bagaimana hukuman bagi pelaku homoseksual menurut tafsir Al-Manār?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara penafsiran tafsir Al-Manār pada ayat-ayat mengenai homoseksual
2. Untuk mengetahui hukuman bagi pelaku homoseksual menurut tafsir Al-Manār

D. Kajian Kepustakaan/Literatur Riview

Isu tentang homoseksual ini telah banyak dibahas pada penelitian-penelitian sebelumnya, di antaranya:

1. Penelitian dengan judul, Orientasi Seksual (LGBT) Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dalam Al-Qur’an Pendekatan Al-Maqasidi oleh Khudriah, Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2021. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kisah Nabi Lūṭ yang menyatakan bahwa azab Allah yang menimpa kaumnya bukanlah karena tindakan

orientasi seksual (LGBT), akan tetapi tindakan kaum Sodom dalam melawan keadilan dengan pencurian dan pengelolaan. Namun para ulama telah bersepakat bahwa orientasi seksual (LGBT) adalah kekejian dan juga kejahatan yang diharamkan. Para ulama-ulama berbeda pendapat hanya dalam menetapkan hukuman atau sanksi terhadap pelaku orientasi seksual menyimpang tersebut. Menurut Imam Mālik bahwa pelaku tersebut harus dirajam, entah pelaku itu sudah menikah sebelumnya maupun belum menikah. Sedangkan Pelaku yang diajak berbuat juga akan mendapatkan hukuman yang sama apabila yang diajak sudah menginjak usia akil baligh. Dengan demikian QS. al-Hijr/15: 74 menggambarkan hukuman kaum Lūṭ yang melakukan kekejian dengan azab berupa hujan batu dari neraka Sijjīl. Dalam penelitian ini, hanya fokus kepada ayat-ayat alquran yang berbicara orientasi seksual (LGBT), selanjutnya dari ayat-ayat yang telah dikumpulkan tersebut dapat diketahui makna yang lebih dalam.

2. Penelitian dengan judul, Perilaku Seksual Menyimpang dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Penafsiran Hamka Analisis Psikologi Seksual oleh Diah Qurrotul 'Ain, Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa bahwa penyimpangan seksual pada Kaum Nabi Luth dalam Tafsir Al-Azhar merupakan perilaku homoseksual. Perbuatan homoseksual kaum Nabi Luth terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan, dengan tindakan sodomi (anal seks) sebagai praktiknya. Faktor-faktor penyebab penyimpangan seksual pada Kaum Nabi Luth di antaranya adalah kenangan masa lalu kaum amrad yang dijadikan sebagai objek libido kaum laki-laki dewasa Nabi Luth, pengaruh lingkungan yang tidak menguntungkan bagi perkembangan seksual orang-orang Sodom, seks bebas dan kebutuhan seksual perempuan Kaum

Nabi Luth yang tidak terpenuhi sehingga menimbulkan tindakan penyimpangan seksual.

3. Penelitian dengan judul, Sanksi Terhadap Pelaku Seksual (Studi Komperatif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Sembilan Tahun 1992 oleh Muhammad Nasrullah bin Ishak, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2019. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa hukuman sanksi terhadap pelaku homoseksual di Aceh lebih menjurus ke Syariat Islam karena pelaksanaan hukumannya dijalankan dikhalayak ramai. Ini secara langsung memberi kesedaran kepada masyarakat agar tidak melakukan kesalahan jenayah syariah tersebut. Berbanding Malaysia yang mana dibawah UUD (Perlembagaan Persekutuan) terdapat Akta 355 yang menyekat pelaksanaan hukuman bagi kesalahan jenayah syariah dilaksanakan sepenuhnya. Wujudnya Akta 355 ini mengecilkan bidang kuasa mahkamah syariah di Malaysia terhadap jenayah Syariah. Hukum Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2014 dengan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Sembilan Tahun 1992. Penelitian ini juga fokus membahas dan mengupas perbandingan mengenai Hukum Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2014 dengan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Sembilan Tahun 1992.
4. Penelitian dengan judul, Kisah Perilaku Homoseksual Kaum Sodom Persepektif Buya Hamka (Studi Analisis QS. Al-A'raf: 80-81 oleh Putri Asyuroh, Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adan dan Humaniora Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2022. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Buya Hamka menafsirkan Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 80 sebagai sebuah seruan nabi Luth kepada kaumnya mengenai perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan seorangpun di dunia ini, sedangkan dalam ayat 81 Buya Hamka menafsirkan kata fahisyah sebagai seseorang yang keluar dari batas

kemanusiaan, karena dari sangat tidak masuk akal nya perbuatan mereka. Buya Hamka juga mengemukakan bahwa perilaku kaum Sodom terjadi lagi di jaman modern ini, banyak di antara mereka melakukan penyimpangan seksual (homoseksual) sama seperti kaum Sodom. Hamka mengatakan bahwa perilaku homoseksual merupakan pekerjaan yang sia-sia saja, bahkan malah menimbulkan penyakit yang mematikan.

5. Penelitian dengan judul, Hukuman Had bagi Pelaku Homoseksual Persepektif Muhammad Abduh, oleh Alwin Abdillah, Dosen Tetap Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa tahun 2018. Penelitian ini merupakan studi kajian fiqh jinayah, yang hanya mengupas sekilas penafsiran Muḥammad ‘Abduh mengenai hal ini, penelitian ini terfokus pada kajian hukum Islam (hukum hadnya) saja.

Tulisan-tulisan yang telah ada lebih banyak mengkaji dari segi hukum atau Fiqh Jinayahnya

- a. Tulisan mengenai hukuman bagi pelaku homoseksual hanya mengupas pendapat Muḥammad ‘Abduh saja, tidak ada kajian yang menggandeng pendapat Muḥammad ‘Abduh dan Muḥammad Rasyid Ridā, atau kajian khusus dalam Kitab Tafsir Al-Manār sendiri
- b. Tulisan mengenai hukuman bagi pelaku homoseksual menurut Muḥammad ‘Abduh yang telah ada, tidak mengupas metode tafsir yang digunakan oleh Muḥammad ‘Abduh dalam menafsirkan ayat-ayat homoseksual itu sendiri
- c. Belum terdapat penelitian yang mempertanyakan dan juga mengupas mengapa Muḥammad ‘Abduh dan Muḥammad Rasyid Ridā mengambil QS. Al-Nisā’:16 sebagai dasar hukum had bagi pelaku homoseksual.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih memudahkan dalam memahami tulisan dalam proposal ini, penulis merasa perlu menguraikan penjelasan-penjelasan terkait istilah-istilah yang terdapat didalamnya, di antaranya sebagai berikut:

1. Homoseksual

Homoseksual berasal dari kata homo yang berarti “sama”⁴ dan seks yang berarti “kelamin”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) homoseksual adalah adalah rasa ketertarikan kepada orang lain yang berjenis kelamin sama dengannya.⁵ Homoseksual berarti penyimpangan orientasi seksual yang ditandai dengan munculnya dan tumbuhnya rasa ketertarikan dalam hal perasaan terhadap orang lain yang memiliki jenis kelamin yang serupa atau identifikasi gender yang sama. Istilah umum yang masyhur dalam masyarakat bagi kelompok homoseksual adalah gay, sebagai lelaki yang tertarik dengan lelaki, juga lesbian sebagai perempuan yang memiliki ketertarikan terhadap perempuan.

Dalam pengertian lainnya, homoseksual juga didefinisikan sebagai manusia yang memiliki ketertarikan emosional, romantik, seksual atau rasa sayang terhadap sejenis. Secara sosiologis, homoseksual merupakan seseorang yang cenderung mengutamakan orang sejenis kelaminnya sebagai mitra seksual.⁶ Dari sini dapat dipahami bahwa homoseksual adalah suatu rasa ketertarikan (kasih sayang) yang dimaksudkan kepada orang-orang yang memiliki jenis kelamin serupa. Dalam hal ini, homoseksual mencakup pada dua kategori, yakni ketertarikan antara laki-laki dengan laki-laki lainnya, serta ketertarikan antara perempuan dengan perempuan lainnya. Dalam kajian ini, penulis hanya akan membahas hukuman terhadap pelaku homoseksual dalam ruang lingkup gay saja.

⁴ Mohd Khairul Anwar Ismail, *Suami Gay Isteri Mak Nyah* (Malaysia: Publishing House, 2015), hlm. 8.

⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke 4* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 506.

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007) hlm. 102

F. Kerangka Teori

1. Homoseksual

Kata homoseksual berasal dari bahasa Yunani *homois*” yang bermakna sama, juga dari bahasa Latin “*sexus*” yang bermakna jenis kelamin. Sehingga secara terminologi, homoseksual adalah bentuk ketertarikan seksual terhadap jenis kelamin yang homois atau sama. Pengertian lain juga dikemukakan oleh para ahli bahwa homoseksual berasal dari kata “*hemofili*” yang berdasar pada kata “*philein*” yang bermakna mencintai. Secara umum, hemofili ini dapat dimaknai sebagai wanita atau laki-laki, baik tua maupun muda yang memiliki ketertarikan pada seseorang yang memiliki jenis kelamin yang serupa dengannya. Dengan tujuan untuk mempersatukan hidup mereka kedepannya, baik untuk sementara maupun selamanya. Maksud dari persatuan ini adalah cinta dan kebahagiaan yang sama sebagaimana yang dimiliki dan dirasakan oleh para heteroseksual. Homoseksual berarti penyimpangan orientasi seksual yang ditandai dengan munculnya dan tumbuhnya rasa ketertarikan dalam hal perasaan terhadap orang lain yang memiliki jenis kelamin yang serupa atau identifikasi gender yang sama. Istilah umum yang dikenal dalam masyarakat bagi kelompok homoseksual adalah gay, sebagai lelaki yang tertarik dengan lelaki, juga lesbian sebagai perempuan yang memiliki ketertarikan terhadap perempuan. dalam sejarahnya, istilah homoseksual ini muncul pada tahun 1869 oleh Karl Maria Kertbeny, selanjutnya dipopulerkan oleh Richard Freihher von Kraff Ebing dalam bukunya *Psychopathia Sexualis*.

Historitas penggunaan istilah homoseksual bergeser pada tahun 1960-an, secara legal kaum *homosex* merubah nama menjadi LGBT, maka bentuk perilaku homoseksual bukan hanya sebatas gay saja, melainkan lesbian juga merupakan bentuk lain yang masuk ke dalam kelompok homoseksual:

a. Lesbian

Lesbian didefinisikan sebagai wanita yang memiliki ketertarikan seksual dan hubungan, juga melakukan hubungan seksual secara eksklusif dengan sesama wanita.

b. Gay

Gay adalah penyimpangan orientasi seksual yang ditandai dengan munculnya dan tumbuhnya rasa ketertarikan dalam hal perasaan terhadap orang lain yang dilakukan oleh laki-laki terhadap laki-laki lainnya. Kelompok gay ini melakukan hubungan seksual dengan cara memalsukan alat kelamin, maksudnya adalah laki-laki gay yang berperan sebagai wanita dalam hubungan akan menggunakan alat tubuh lain sebagai alat vital, misalnya adalah dengan menggunakan muLūth, bibir, lidah, sela-sela paha, bahkan anus. Sebagaimana lesbian, gay juga memiliki kategori dan peran masing-masing dalam menjalin hubungan, yaitu *Bot*, *Top*, dan *Vers*. Peran ini tergambar dari perilaku mereka sendiri.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah *library research*, yang berarti teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan, dengan menetapkan objek kajian mengenai hukuman yang dijatuhi bagi pelaku homoseksual.⁷ Dalam tulisan penelitian ini, penulis hanya memusatkan permasalahan pada hukuman bagi pelaku homoseksual dalam penafsiran Kitab Tafsir Al-Manār. Penulis akan mengupas mengenai nash Al-Qur'an yang digunakan Muḥammad 'Abduh dan Muḥammad Rasyid Riḍā sebagai dasar hukuman bagi pelaku homoseksual serta metode penafsiran yang digunakan oleh Muḥammad 'Abduh sendiri.

⁷ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009) hlm. 27.

2. Sumber Data

Sebagaimana jenis penelitian dalam tulisan ini, yakni kajian pustaka, terkait objek penelitian yang dikaji, maka dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data sekunder. Penulis memilih untuk menggunakan tiga bahan hukum untuk melengkapi data dalam pengkajian ini, di antaranya sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang paling mendominasi. Dalam hal ini memuat rujukan primer, yaitu kitab Tafsir al-Manār.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau menguraikan secara rinci terkait bahan hukum primer. Dalam hal ini memuat beberapa rujukan, yaitu kitab-kitab fiqh baik dari karya Muḥammad ‘Abduh maupun Muḥammad Rasyid Riḍā dan mufassir serta ulama-ulama, juga kitab-kitab dan buku-buku pendukung lainnya. Contohnya al-A’mal kamilah lil syeikh Muḥammad ‘Abduh karya Muḥamad Imarah, Muassah Risalah karya Abdullah bin Abdul Muhsin at- Turki, Risalah tauhid karya Syekh Muḥammad ‘Abduh yang di terjemahkan oleh H. Firdaus, Studi Kritis Tafsir Al-Manār karya M. Quraish Shihab, serta data lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian dalam tulisan ini.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan indikasi terkait bahan hukum primer dan juga sekunder. Biasanya bahan hukum ini berupa kamus, dan lainnya.
- ### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data terkait objek penelitian dalam tulisan ini adalah dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas dan berkaitan dengan homoseksual. Mencari sumber dari pendapat mayoritas para ulama dalam menetapkan hukuman bagi pelaku homoseksual. Kemudian mengkaji dan menganalisis penafsiran QS. Al-Nisā’: 16 dalam penafsirannya pada Kitab Tafsir al-Manār.

4. Teknik Analisis Data

Dalam kajian ini, untuk mencapai hasil penelitian, digunakan salah satu metode tafsir, yaitu metode tafsir tematik. Dalam mengetahui hukuman bagi pelaku homoseksual dibutuhkan metode tematik untuk menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan homoseksual, hukum, hukuman, dan segala hal yang berkaitan dengannya. Dalam menggunakan metode ini, dibutuhkan langkah-langkah dalam melakukannya, di antaranya adalah:

- a. Menentukan tema yang akan diangkat
- b. Mengumpulkan ayat-ayat yang berkenaan dengan tema tersebut
- c. Mengurutkan ayat-ayat yang telah dihimpun sesuai dengan runtutan turunnya ayat, juga dilengkapi dengan asbabun nuzul ayat-ayat tersebut
- d. Mengetahui hubungan antara satu ayat dengan ayat lainnya
- e. Mengatur kajian yang diperoleh dalam bentuk outline
- f. Menyempurnakan materi kajian dengan hadits-hadits yang memiliki korelasi dengan tema yang diangkat sebagai pelengkap
- g. Mengkaji ayat-ayat yang memiliki pengertian yang sama dengan ilmu Ulumul Qur'an.

Dalam tahapan selanjutnya, dilanjutkan dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Dalam hal ini, penulis berusaha menjelaskan dan mengulik penafsiran Muḥammad 'Abduh dan Muḥammad Rasyid Riḍā dalam menafsirkan ayat yang ditetapkan sebagai landasan bagi hukuman terhadap pelaku homoseksual. Selanjutnya penulis menggunakan metode pendukung, yakni korelatif, yang dengan metode ini dapat diketahui metode apa yang digunakan oleh Muḥammad 'Abduh dan Rasyid Riḍā dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HOMOSEKSUAL

A. Homoseksual Secara Umum

1. Penjelasan Homoseksual

Kata homoseksual berasal dari bahasa Yunani *homois*” yang bermakna sama, juga dari bahasa Latin “*sexus*” yang bermakna jenis kelamin. Sehingga secara terminologi, homoseksual adalah bentuk ketertarikan seksual terhadap jenis kelamin yang homois atau sama. Pengertian lain juga dikemukakan oleh para ahli bahwa homoseksual berasal dari kata “*hemofili*” yang berdasar pada kata “*philein*” yang bermakna mencintai. Secara umum, hemofili ini dapat dimaknai sebagai wanita atau laki-laki, baik tua maupun muda yang memiliki ketertarikan pada seseorang yang memiliki jenis kelamin yang serupa dengannya. Dengan tujuan untuk mempersatukan hidup mereka kedepannya, baik untuk sementara maupun selamanya. Maksud dari persatuan ini adalah cinta dan kebahagiaan yang sama sebagaimana yang dimiliki dan dirasakan oleh para heteroseksual.¹

Dalam pengertian lain, homoseksual berarti penyimpangan orientasi seksual yang ditandai dengan munculnya dan tumbuhnya rasa ketertarikan dalam hal perasaan terhadap orang lain yang memiliki jenis kelamin yang serupa atau identifikasi gender yang sama. Istilah umum yang dikenal dalam masyarakat bagi kelompok homoseksual adalah gay, sebagai lelaki yang tertarik dengan lelaki, juga lesbian sebagai perempuan yang memiliki ketertarikan terhadap perempuan. dalam sejarahnya, istilah homoseksual ini muncul pada tahun 1869 oleh Karl Maria Kertbeny, selanjutnya dipopulerkan oleh Richard Freihher von Kraff Ebing dalam bukunya *Psychopathia Sexualis*.²

¹ Safrudin Aziz, *Pendidikan Seks Persepektif Terapi Sufistik Bagi LGBT* (Kendal: Ahmad Jaya Group, 2017), hlm. 36.

² Kementrian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan Tafsir Al-Qur'an Tematik* (Jakarta: Aku Bisa, 2015), hlm. 271.

Tindak pidana homoseksual dalam hukum pidana Islam disebut dengan *liwāth*. Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, bahwa yang dimaksud dengan *liwāth* atau homoseksual ini adalah perbuatan laki-laki dalam mencurahkan hasrat seksualnya dengan cara memasukkan zakarnya ke dubur lelaki lain dengan persetujuan kedua belah pihak. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Fatwa MUI bahwa homoseksual adalah perbuatan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang lainnya yang berjenis kelamin serupa. Istilah lesbi digunakan untuk penyimpangan antara perempuan dengan perempuan lainnya, sedangkan gay digunakan untuk penyimpangan antara laki-laki dengan laki-laki lain.³

2. Sejarah Berkembangnya Homoseksual

Bicara mengenai awal muncul dan berkembangnya homoseksual, tidak akan terlepas dari kisah Nabi Lūth dan kaumnya, yakni kaum Sodom. Hal ini karena Kaum Sodom ini merupakan cikal bakal tumbuhnya perilaku homoseksual. Maka dari itu, kisah Nabi Lūth dan kaumnya dijadikan rujukan dalam pembahasan praktik homoseksual dalam peradaban manusia. Hal ini jelas karena pada masa itulah kaum homoseksual secara nyata mendapatkan balasan yang hebat terhadap perbuatan menyimpang yang mereka lakukan. Kisah kaum Nabi Lūth ini dikisahkan dalam beberapa surah dalam Al-Qur'an, yakni pada QS. Al-Qamar: 33-40, QS. Al-Hijr: 71-79, QS. Hūd: 77-83. Al-Qur'an tidak menyatakan Homoseksual secara gamblang, melainkan dengan beberapa ungkapan, seperti *فُجْحَشَةٌ*, *عَادُونَ* dan *مُسْرِفُونَ*, serta pengkisahan kaum Nabi Lūth secara mutlak.

Praktik homoseksual tidak hanya berhenti seiring dengan musnahnya kaum Sodom. Praktik homoseksual ini bahkan terus berlanjut dan semakin merebak dalam kehidupan masyarakat

³ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 141-143

bahkan sampai saat ini. Dalam historis perkembangannya, homoseksual diketahui mulai berkembang pada abad ke-11 Masehi. Pada masa ini, belum muncul istilah-istilah pengelompokan hasrat seksual seperti Gay, Homo, dan sebagainya. Kemudian pada abad 18 dan 19 Masehi, beberapa Negara mengelompokkan perilaku homoseksual sebagai suatu bentuk kejahatan dan penyimpangan. Hal ini membuat aktivis-aktivis homoseksual menggerakkan komunitasnya secara tersembunyi dan tertutup guna menghindari hal buruk yang akan mereka terima dari masyarakat dan kehidupan sosial.

Pada tahun 1749, terbit sebuah buku yang membela dan memperjuangkan hak kaum homoseksual di Inggris dengan judul, *Ancient and Modern Pederasty Investigated and Exemplify'd* yang ditulis oleh Thomas Cannon. Dalam bukunya, ia menuliskan anekdota candaan dan gosip yang membela hak kaum homoseksual. Karena ini, ia ditahan oleh pemerintah. Kemudian ada pula Jeremy Bentham, yang bergerak membela hak kaum homoseksual dalam hukum homoseksual di Inggris. Hal ini memudahkan gerakan pembelaan Bentham karena ia merupakan salah satu tokoh filsuf reformis di Inggris. Karenanya, pada tahun 1791 Prancis adalah Negara pertama yang mendeklarasikan bahwa homoseksual bukan suatu tindak kejahatan yang harus diberantas.⁴

Gerakan The Black Power juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan gerakan kelompok homoseksual semakin meruak, sampai-sampai hal ini tercatat dalam sejarah kaum homoseksual sebagai masa gerakan kemerdekaan kaum mereka. Ditengah gerakan kemerdekaan ini, muncul keributan antara kaum homoseksual dengan polisi Amerika Serikat yang terjadi di Stoneell Inn, Greenwich Village, Amerika Serikat, sehingga keributan ini dikenal dengan peristiwa *Stonewall Riots*. Hal ini

⁴ Kendall, P.C. *Abnormal Psychology Human Problems Understanding Second Edition*. (Boston: Houghton Mifflin Company . 1998), hlm 375.

dikenal sebagai akar dari giatnya gerakan kaum gay di Amerika Serikat maupun dunia.

Organisasi Psikiater professional Amerika Serikat (APA), tepatnya pada tahun 1970, menuai protes besar karena menetapkan homoseksual sebagai salah satu gangguan kejiwaan. Hal ini memicu kemarahan yang besar dari kaum mereka. Mereka menolak keras dan tidak menerima keputusan yang ditetapkan oleh APA. Menurut mereka, bagaimanapun perilaku homoseksual yang terjadi, tidak ada penyimpangan atau gangguan yang mereka alami. Homoseksual adalah murni ketertarikan seksual yang lumrah dan harus diterima oleh masyarakat sebagaimana mereka menerima perilaku heteroseksual. Pada tahun 1974, APA akhirnya menerima pendapat dan menetapkan hak yang mereka mau, dengan menghapus keputusan bahwa homoseksual merupakan salah satu gangguan kejiwaan.⁵

Pada tahun 1978, mereka bergerak dalam ranah yang jauh lebih luas. Mereka semakin giat untuk mendeklarasikan kemerdekaan hak yang terus mereka perjuangkan dalam ruang internasional. Pada saat ini mereka membentuk suatu gerakan yang dikenal dengan *International Lesbian and Gay Association* dengan mendaklarasikan bendera pelangi sebagai lambang kemerdekaan hak mereka. Dari sini, gerakan mereka semakin luas dan membahana di seluruh penjuru dunia. Seiring dengan luasnya pergerakan mereka, muncul suatu penyakit menular seksual yang diyakini bahwa perilaku dan kaum lgbt inilah yang menjadi faktor utama penyebarannya. Penyakit menular seksual ini dikenal dengan istilah *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS). Penularan penyakit ini terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh yang dimiliki oleh penular, seperti ASI, cairan anus, juga sperma. Kaum homoseksual menjadi penjangkit dalam penularan penyakit ini.

⁵ Harold I. Kaplan, Benjamin J. Sadock dan Jack A . Grebb. *Sinopsis Psikiatri Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis Edisi Ketujuh* . (Jakarta: Binapura Aksara , 1997), hlm 207.

Dalam dunia barat pada awalnya, homoseksual juga dianggap sebagai suatu hal yang menjijikkan dan bukan merupakan perbuatan normal manusia. Ditambah lagi dengan munculnya penyakit HIV ini yang semakin memperburuk spekulasi masyarakat Barat dalam menanggapi perilaku homoseksual ini. Namun seiring berjalannya waktu, HIV tidak lagi dipandang sebagai penyakit kutukan yang menimpa pelaku homoseksual, hal ini ditimbang melalui beberapa faktor, yakni hak asasi, keadilan sosial dan hukum, serta budaya.⁶ Sehingga mereka berusaha untuk memahami dan menerima pelaku homoseksual dalam kehidupan bermasyarakat. Perjuangan kaum LGBT tidak hanya berhenti sampai mereka diterima sebagai manusia normal saja. Namun mereka juga terus memperjuangkan hal-hal yang jauh daripada itu, seperti pelegalan pernikahan sesama jenis. Pada tahun 2001, mereka berhasil menaklukkan Belanda sebagai Negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis untuk pertama kalinya. Disusul oleh Spanyol, Norwegia, Afrika Selatan, Kanada, dan juga dua Negara bagian Amerika Serikat, yakni Massachusetts dan Connecticut pada tujuh tahun berikutnya.

Homoseksual di Indonesia sendiri bukan lagi hal tabu yang jarang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Praktik homoseksual kian merebak seiring dengan berkembangnya zaman juga era digital yang ada. Bahkan tidak sedikit pasangan homoseksual dengan bangga dan gamblang memperlihatkan jati dirinya dalam berbagai platform digital. Tanggapan yang diterima oleh mereka pun sangat baik dan cenderung positif, sangat disayangkan, banyak generasi muslim saat ini yang mendukung hal ini dengan dalih “anugerah tuhan”. Bukan hanya itu, para pelaku homoseksual ini juga telah memiliki satu ikatan atau kelompok komunitas dimana hak-hak mereka dilindungi. Sebenarnya, Indonesia sendiri cukup keras dalam menanggapi homoseksual ini terutama dalam

⁶ Zulkifli Ismail, *LGBT Sebuah Dunia Abu-abu Subkultural yang dianggap Menyimpang* (Malang: Madza Media, 2022), hlm. 16-17.

kehidupan sosial. Mayoritas penduduk Indonesia adalah umat beragama Islam, maka dari itu negara ini menjunjung tinggi norma agama dalam kehidupan. Mengenai hukuman yang ada, Indonesia hanya mengatur mengenai kasus perilaku homoseksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur, yaitu terdapat dalam pasal 32, 33 dan 36 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Tidak ada hukuman yang dengan jelas menetapkan aturan mengenai homoseksual yang dilakukan oleh masyarakat yang telah mencukupi umur.

Menilik ke belakang, homoseksual di Indonesia telah muncul dari tahun 1960-an dalam catatan sejarah. Hanya saja, pada masa itu belum dikenal istilah homoseksual maupun LGBT. Istilah yang digunakan yakni *calalai*, *calabai*, juga *bisu*. Calalai sendiri bermakna perempuan yang berias seperti laki-laki, dan calalai merupakan kebalikannya. Sedangkan bisu merupakan orang yang bisa menjadi calalai maupun calabai. Pada tahun 1982, kelompok homoseksual di Indonesia mendirikan suatu organisasi kesatuan yang bernama Lambda Indonesia, kemudian empat tahun berikutnya, didirikan lagi organisasi serupa, organisasi ini bernama Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara dan Persatuan Lesbian Indonesia. Dari sini, semakin banyak persatuan-persatuan yang mereka dirikan baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Mereka berkembang dengan baik karena dukungan dan dorongan dari beberapa formasi, seperti organisasi layanan HIV, feminis, juga kesehatan dan seksual. Dari sini mereka semakin aktif menggerakkan kiprahnya melalui kegiatan-kegiatan berbentuk penyuluhan sebagai penyamaran gerakan mereka.⁷

Selain gerakan persatuan, mereka mulai berani mengadakan pesta akbar, yang dilaksanakan di daerah pegunungan Solo pada setiap malam minggu pertama bulan September, pesta akbar ini dikenal dengan September Ceria. Memasuki era reformasi,

⁷ Michel Foucault, Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas, Terjemahan Rahayu S. Hidayat, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm 43.

tepatnya pada tahun 1998, kelompok LGBT semakin lantang mengibarkan sayap mereka, sehingga pada masa ini diadakan konferensi dalam standard Internasional. Mereka bergerak dan berkembang melalui luapan konflik politik dan pemerintahan. Pada tahun yang sama dan untuk pertama kalinya, diikuti sertakan perwakilan dari kelompok biseksual lesbian, juga transgender laki-laki dalam pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia yang diadakan pada bulan Desember. Sehingga akhirnya mereka resmi masuk dalam sektor 15, walaupun pada akhirnya menimbulkan banyak ketidaksetujuan dari pihak lainnya. Pergerakan mereka terus berkembang dari tahun ke tahun, hal ini karena mereka selalu mengangkat isu kemanusiaan dan haknya dalam pergerakan mereka. Singkatnya, pada Januari tahun 2008 terhitung terdapat enam lembaga LGBT yang bersatu guna meningkatkan kekuatan gerakan mereka. Lembaga ini berasal dari Yogyakarta, Surabaya, juga Jakarta. Dari sinilah awal mula lahirnya Persatuan LGBTIQ Indonesia yang terus berkembang dan meluas sampai sekarang.⁸

Homoseksual kini telah menjadi gaya hidup alternatif, kecenderungan personal, dan sebuah variasi alami yang makin subur dalam kehidupan bermasyarakat. Dahulu, Federasi Psikiater Amerika menganggap homoseksual sebagai sebuah penyakit. Namun kini keadaan malah berbalik, orang-orang yang menolak dan membenci homoseksual (homophobia) dianggap tidak normal dan ini merupakan penyakit yang harus dihilangkan dari bumi. Akibatnya, karena pertentangan dan penolakan terhadap kaum homoseksual, umat muslim dan Islam dianggap radikal dan tidak toleran. Mereka berpendapat bahwa bagaimanapun sikap toleran harus diberikan kepada kaum homoseksual. Hal ini karena perilaku homoseksual ini lahir dari faktor-faktor biologis dan tidak dapat dihindari. Jika kaum homoseksual dapat mengkampanyekan nilai-nilai mereka dengan sukses, maka kita memiliki tanggung jawab dan sikap yang tegas untuk menghentikan gejala trend ini, kita

⁸ Spencer , Colin. Sejarah Homoseksualitas : dari Zaman kuno hingga Sekarang , (Yogyakarta: Kreasi wacana, 2004), hlm 60.

harus mencurahkan seluruh daya dan energi kita untuk turut mengkampanyekan dan mempromosikan nilai-nilai ilahiah dengan semangat yang tinggi.⁹

3. Bentuk Perilaku Homoseksual

Historitas penggunaan istilah homoseksual bergeser pada tahun 1960-an, secara legal kaum *homosex* merubah nama menjadi LGBT, maka bentuk perilaku homoseksual bukan hanya sebatas gay saja, melainkan lesbian juga merupakan bentuk lain yang masuk ke dalam kelompok homoseksual:

a. Lesbian

Lesbian didefinisikan sebagai wanita yang memiliki ketertarikan seksual dan hubungan, juga melakukan hubungan seksual secara eksklusif dengan sesama wanita.¹⁰ Kata lesbian sendiri berasal dari kata *Lesbos* yang bermakna pulau yang berada di tengah lautan Egea, pulau ini merupakan pulau yang merupakan tempat yang diduduki oleh para wanita pada zaman Yunani kuno. Di pulau tersebut, terdapat satu tokoh pembela hak perempuan dan memiliki pengikut yang tidak sedikit, ia bernama Sappho. Dalam gerakannya, Sappho malah jatuh hati pada beberapa pengikutnya. Hal ini tidak pernah dipungkiri olehnya, ini terlihat dari puisi-puisi dan sajak-sajak cinta yang diciptakannya. Menurutnya, kecantikan yang dimiliki perempuan itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dengan segi seksualnya. Maka dari itu, kepuasan seksual bisa didapatkan dari hubungan sesama perempuan. Dalam sejarah pulau ini, dikenal bahwa siapapun anak yang lahir di pulau tersebut, akan diikuti kata lesbian pada nama belakang mereka, walaupun mereka sebenarnya bukanlah pelaku lesbian dan tidak memiliki ketertarikan seksual kepada sesama wanita. Hal ini terus dilakukan

⁹ Abu Ameenah dan Zafar Khan, *Islam dan Homoseksual* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), hlm 18-19.

¹⁰ Ann Ferguson, *Sexual Democracy, Women, Oppression, and Revolution* (Routledge: Vanderbilt Avenue New York, 2019) hlm 54.

secara turun-temurun untuk mengenalkan kata lesbian kepada khalayak luas dan untuk menghargai leluhur sebelum mereka.¹¹

Pada kaum wanita dalam kasus lesbian ini terdapat dua kelompok, yakni wanita yang memiliki sifat yang cenderung laki-laki, baik dari bentuk jasmani dan tingkah laku. Dan wanita yang tidak memiliki kecenderungan atau kelainan perilaku wanita normal yang signifikan.¹² Kaum lesbian ini memainkan peran sesuai porsinya, yakni ada yang berperan sebagai wanita dan ada yang berperan sebagai laki-laki dalam menjalin suatu hubungan. Maka dari itu, lesbian ini dikategorikan dalam beberapa macam, yaitu *Butchy*, *Femme*, *Andrignyne*, serta *No Label*.¹³

Banyak ahli yang mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan seorang wanita memiliki ketertarikan kepada sesamanya, di antaranya adalah:

- 1) Kejadian buruk yang menimpa seseorang pada masa kecil
Seorang wanita yang mengalami pelecehan atau kekerasan seksual pada masa kecilnya, cenderung memiliki trauma yang mendalam pada lawan jenisnya. Hal ini dipercaya menjadi salah satu faktor penyebab seorang wanita tidak memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis pada saat mereka dewasa. Ia akan lebih percaya dan mencoba berlingung terhadap wanita lainnya, begitu pula dengan hasrat seksual yang mereka miliki. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu Psikolog Klinik Halida, Sofia Halida Fatma, S.Psi.,M.Psi., dalam wawancaranya dengan *validnews*, dikatakan bahwa seorang pengidap kelainan seksual, salah satunya Lesbian banyak disebabkan oleh faktor traumatis. seorang wanita yang mengalami pelecehan seksual cenderung lebih banyak menyimpan kenangan buruk dan akan melekat pada ingatan

¹¹ Soerjano Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, hlm. 103.

¹² Apriliana Pawestri, *Politik Hukum Negara Terhadap Gerakan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender* (Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2021), hlm. 38.

¹³ Yeni Sri Lesrtari, "LGBT dan Hak Asasi Manusia", dalam *Jurnal Sosiologi Nomor 1*, (2018), hlm 109.

mereka. Kejadian yang mereka alami pada usia dini ini akan menjadikan ia sebagai penyandang lesbian ketika beranjak dewasa.

2) Kondisi Keluarga dan Hubungan Anak dengan Orang Tua

Seorang anak perempuan yang memiliki hubungan yang tidak baik dengan ayahnya disinyalir menjadi salah satu faktor penyebab ia memiliki ketertarikan terhadap sesama wanita. Hal ini karena, mereka tidak mendapatkan peran ayah yang sesungguhnya, dan juga peran ibu yang dianggap bisa memberikan kasih sayang penuh meskipun sosok ayah tidak mereka dapati. Sehingga menjadikan kepercayaan terhadap laki-laki rendah. Kemudian hubungan keluarga yang tidak harmonis juga dapat menyebabkan anak tidak mendapatkan sosok orang tua yang sesungguhnya, hal ini merupakan salah satu faktor yang menjadikan mereka sebagai salah satu pengidap lesbian.

3) Pengaruh Lingkungan

Pengaruh lingkungan terhadap kelainan seksual ini juga memiliki pengaruh yang cukup besar dalam indikasinya. Seseorang bisa menjadi homoseksual akibat pengaruh dari lingkungan dan faktor-faktor yang mendorongnya dalam lingkungan tersebut.

b. Gay

Gay adalah penyimpangan orientasi seksual yang ditandai dengan munculnya dan tumbuhnya rasa ketertarikan dalam hal perasaan terhadap orang lain yang dilakukan oleh laki-laki terhadap laki-laki lainnya. Kelompok gay ini melakukan hubungan seksual dengan cara memalsukan alat kelamin, maksudnya adalah laki-laki gay yang berperan sebagai wanita dalam hubungan akan menggunakan alat tubuh lain sebagai alat vital, misalnya adalah dengan menggunakan muLūth, bibir, lidah, sela-sela paha, bahkan anus. Sebagaimana lesbian, gay juga memiliki kategori dan peran

masing-masing dalam menjalin hubungan, yaitu *Bot*, *Top*, dan *Vers*. Peran ini tergambar dari perilaku mereka sendiri.¹⁴

Perbuatan gay merupakan salah satu perkara yang merebak dalam kehidupan bermasyarakat saat ini. Bahkan, mereka sama sekali tidak merasa ragu untuk menunjukkan dan memperlihatkan identitas mereka sebagai pasangan gay yang pada hakikatnya telah menyimpang jauh dari norma agama juga masyarakat. Dalam peninjauan yang dilakukan oleh Komisi Pencegahan HIV/AIDS Kota Banda Aceh, terkumpul data yang menyatakan bahwa angka pelaku gay semakin melonjak, terhitung lima ratus orang gay telah berhasil dikumpulkan dan dibina oleh Non-Governmental Organisation atau lebih dikenal dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal. Jumlah tersebut hanyalah data orang-orang pengidap gay yang berhasil didata dan diamankan, di luar sana, masih banyak pelaku gay yang berkeliaran bebas dan menyembunyikan identitas mereka. Melihat fenomena ini, pembesar daerah Aceh tidak diam mematung, pemerintah membentuk satuan khusus untuk memberantas segala bentuk yang berbau dengan perbuatan Lesbian, Gay, Biseksual, juga Transgender. Hal ini ditindak tegas karena mengingat bahwa perbuatan ini merupakan perbuatan yang dilaknat oleh Sang Pencipta, Allah Ta'ala.

Kenyataan yang terjadi saat ini, perilaku gay akan tumbuh pada manusia dari saat masa remaja hingga dewasa. Biasanya, pada masa remaja sudah tumbuh benih-benih kelainan seksual ini, namun mayoritas remaja tidak menyadari hal ini. Ketika mereka beranjak dewasa, mereka baru akan menyadari dari gejala-gejala aneh yang mereka dapati pada diri mereka. Banyak penyebab yang menjadi faktor seseorang menjadi seorang gay, bisa jadi dari aspek psikologi, juga lingkungan. Banyak dari remaja kita yang tidak bisa membentengi diri dari arus globalisasi dan teknologi, juga gaya hidup yang semakin hari semakin berkembang. Akibatnya,

¹⁴ Zulkifli Ismail, *LGBT, Sebuah Dunia Abu-abu Subkultural yang Dianggap Menyimpang*, hlm. 26-28.

perbuatan-perbuatan menyimpang seperti ini bukan lagi suatu hal yang menyimpang bagi mereka. Pelaku gay ini cenderung menganggap bahwa perbuatan gay yang mereka lakukan adalah suatu hal yang wajar dan normal dimiliki oleh manusia. Maka dari itu, orang tua juga harus memberikan pengawasan penuh terhadap anak-anak mereka, juga melakukan pola asuh yang bijak dalam hubungan orang tua-anak.

B. Homoseksual Dalam Al-Qur'an

1. Kata Bermakna Homoseksual dalam Al-Qur'an

Secara umum, Al-Qur'an tidak menyatakan homoseksual secara gamblang, melainkan dengan beberapa ungkapan dan juga dikaitkan dengan kisah kaum Nabi Lūth terdahulu. Ada beberapa ungkapan dalam Al-Qur'an yang bermakna homoseksual, di antaranya adalah:

a. *Faḥisyah*

Faḥisyah sendiri sebenarnya merupakan ungkapan umum yang berarti perbuatan buruk dan ingkar dalam islam. Seperti halnya zina, mencuri, juga *liwāṭh*. Penggunaan kata *Faḥisyah* dalam pengungkapan *liwāṭh* menunjukkan dengan jelas bahwa perbuatan *liwāṭh* ini adalah sebenar-benarnya perbuatan haram dan ingkar dalam syari'at.

b. Melampaui Batas

Homoseksual juga seringkali dijabarkan dengan ungkapan “melampaui batas”, lafadz yang digunakan berbeda-beda, yakni مُشْرِفُونَ dan عَادُونَ.

c. Kisah Kaum Lūth

Istilah homoseksual memang tidak bisa terlepas dari kaum sodomi, karena tidak dapat dipungkiri bahwa merekalah cikal bakal utama munculnya praktik homoseksual dimuka bumi. Begitu pula

dengan pengkisahan kaum Nabi Lūth yang ada di dalam Al-Qur'an, tidak akan terlepas dari praktik homoseksual yang mereka lakukan. Selain beberapa ayat yang telah dijelaskan diatas, ada beberapa ayat-ayat lain yang menceritakan tentang kaum Nabi Lūth dan praktik homoseksualnya.

No	Surat	Ayat
1.	Al-A'raf: 80	وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ
2.	Al-A'raf: 81	إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ
3.	Hud: 78	وَجَاءَهُمْ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۚ
4.	Asy-Syu'ara: 165	أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ
5.	Asy-Syu'ara: 166	وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ
6.	An-Naml: 55	أَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ يَجْهَلُونَ
7.	Al-Ankabut: 28	وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ
8.	Al-Anbiya': 74	وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَاتِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوِيًّا فَسَقِينَ
9.	Al-Qamar: 33	كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالَّذِينَ
10.	Al-Dzariyat: 34	مُسْتَوْمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ
11.	Al-Hijr: 72	لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ

12	Al-Nisa: 16	وَالَّذَانِ يَأْتِيَاهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا
----	-------------	--

2. Dasar Hukum Homoseksual

a. Dasar Hukum yang berlandaskan Ayat-ayat Allah

1) Ayat-ayat Allah yang menjelaskan bahwa manusia telah diciptakan sebagai makhluk yang berpasang-pasangan dan meneruskan keturunan dari ikatan pernikahan yang suci:

a) QS. Al-Nisā': 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء/٤: ١)

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (QS. An-Nisa'/4:1)

b) QS. Al-Nisā': 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثَلْتٍ وَرُبْعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء/٤: ٣)

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (QS. An-Nisa'/4:3)

c) QS. Al-Rūm: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الزوم/٤٣: ٢١)

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Al-Rūm /30:21)

2) Ayat-ayat Allah yang memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa menjaga kemaluan dan menyerahkan hasrat seksual yang mereka miliki dengan cara yang baik dan benar, di antaranya adalah:

a) QS. Al-Mu'minūn 5-6

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُومِينَ (المؤمنون/٤٣: ٤٥-٤٦)

dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka

miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya). (QS. Al-Mu'minūn /23:5-6)

b) QS. Al-Ma'ārij: 29-30

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْيُنِهِمْ حِفْظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُومِينَ (المعارج/٧٠: ٢٩-٣٠)

(Termasuk orang yang selamat dari azab adalah) orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki.724) Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya). (QS. Al-Ma'ārij /70:29-30)

c) QS. Al-Nūr: 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ
بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخُوْتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي
الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ (النور/٤٤: ٣٠-٣١)

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara

kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (QS. Al-Nūr /24:30-31)

3) Ayat-ayat Allah yang melarang hubungan seksual sejenis (homoseksual) dan mensifatinya sebagai perbuatan *Fahisyah*, melampaui batas, dan sebagainya, di antaranya adalah:

a) QS. Al-A'raf: 80-81

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨٠﴾ : ﴿٨١﴾ -

(٨١)

(Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, “Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas.” (QS. Al-A‘rāf /7:80-81)

b) QS. Al-Naml: 54-55

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً
مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (النمل/ ﴿٢٧﴾ : ﴿٥٤﴾-﴿٥٥﴾)

(Ingatlah kisah) Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji,554) padahal kamu mengetahui (kekejiannya)? Yang dimaksud dengan perbuatan keji pada ayat ini adalah penyimpangan seksual, termasuk hubungan sejenis. Mengapa kamu mendatangi laki-laki, bukan perempuan, untuk (memenuhi) syahwat(-mu)? Sungguh, kamu adalah kaum yang melakukan (perbuatan) bodoh.” (QS. Al-Naml /27:54-55)

c) QS. Al- ‘Ankabūt: 28-29

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ
أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۗ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ
جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ)
العنكبوت/ ﴿٢٨﴾ : ﴿٢٩﴾-﴿٣٠﴾)

(Ingatlah) ketika Lut berkata kepada kaumnya, “Sesungguhnya kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang tidak pernah

dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di alam semesta. Pantaskah kamu mendatangi laki-laki (untuk melampiaskan syahwat), menyamun,572) dan mengerjakan kemungkarannya di tempat-tempat pertemuanmu?” Maka, jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, “Datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang benar!” (QS. Al- ‘Ankabūt /29:28-29)

d) QS. Asy-Syu’arā’: 165-166

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ^١ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (الشعراء/١٦٥-١٦٦)

Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks)? Sementara itu, kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istimu? Kamu (memang) kaum yang melampaui batas.” (QS.Asy-Syu’arā’/26:165-166)

e) QS. Al-Dzariyat: 31-37

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَابًا مِنْ طِينٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾ (الذَّارِيَّةُ/٣١-٣٦)

Dia (Ibrahim) bertanya, “Apa urusan pentingmu, wahai para utusan?” Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa (kaum Lut untuk menyiksanya) agar kami menimpa mereka dengan batu-batu yang berasal dari tanah liat yang ditandai oleh Tuhanmu untuk (membinasakan) orang-orang yang melampaui batas.” Kami mengeluarkan orang-orang mukmin yang berada di

dalamnya (negeri kaum Lut). Kami tidak mendapati di dalamnya, kecuali sebuah rumah dari orang-orang muslim (Lut dan keluarganya). Kami meninggalkan suatu tanda (kebesaran-Nya702) di (negeri) itu bagi orang-orang yang takut pada azab yang pedih. (QS. Al-Dzariyat /51:31-37)

- 4) Ayat-ayat Allah yang melarang perbuatan asusila dan segala bentuk perbuatan keji, baik yang tampak maupun tersembunyi, di antaranya adalah:

a) QS. Al-An'ām: 151

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أُمَّلِقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (الانعام/٦: ١٥١)

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuatbaiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar.) Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti. (QS. Al-An'ām /6:151)

b) QS. Al-A‘rāf: 33

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ)

الاعراف/ (٧: ٣٣)

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, dan perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar. (Dia juga mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti pembenaran untuk itu dan (mengharamkan) kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-A‘rāf /7:33)

b. Dasar Hukum berdasarkan Hadits Rasulullah

1) Hadits yang menjelaskan tentang larangan perbuatan homoseksual dalam bentuk apapun, baik sesama wanita maupun sesama lelaki, di antaranya:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنِ الصَّحَّاحِ بْنِ عَثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُمَضِّي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُمَضِّي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ

الوَاحِدِ

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr Ibn Abī Shaybah telah menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab dari Adh-Dhahhāk bin 'Utsman dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Zaid bin Aslam dari Abdurrahman bin Abi Sa'id al-Khūdri dari bapaknya bahwa Rasulullah

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah (boleh) seorang laki-laki melihat aurat laki-laki, dan perempuan melihat aurat perempuan, dan tidaklah (boleh) seorang laki-laki bersatu dengan laki-laki lain dalam satu baju. Dan tidaklah (boleh) seorang wanita bersatu dengan wanita lain dalam satu baju." (Hadits Shahih Muslim No. 512 - Kitab Haid).¹⁵

- 2) Hadits Rasulullah yang menerangkan adanya azab Allah atas perbuatan homoseksual atau sodomi, antara lain:

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ

Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Marwān Telah menceritakan kepada kami 'Abdul Warith bin Sa'īd Telah menceritakan kepada kami Al-Qāsim bin Abdul Wāhid dari Abdullah bin Muḥammad bin 'Aqīl dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah perbuatan kaum Lūṭh ." (Hadits Sunan Ibnu Majah No. 2553 - Kitab Hūdud).¹⁶

- 3) Hadits Rasulullah yang berisi perintah tegas untuk membunuh siapapun yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lūṭh

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو
بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

¹⁵ Abi al-Ḥusaini Muslim bin al-Hujaj al-Qasyiri al-Naysyaburi, *Shahih Muslim*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998), hlm. 115.

¹⁶ 'Abdillah Abi, *Sunan Ibnu Majah*, juz 1, (Beirut: Dār al-Fikr), hlm. 253.

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلْ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ
 سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مِثْلَهُ وَرَوَاهُ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ
 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ
 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Muḥammad bin ‘Ali An-Nufaili berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Azīz bin Muḥammad dari Amrū bin Abī Amrū dari ‘Ikrimah dari Ibnu ‘Abbas ia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang kalian dapati sedang melakukan perbuatan kaum Lūṭh , maka bunuhlah; pelaku dan objeknya.” Abū Dāwud berkata, “Sulaimān bin Bilāl meriwayatkannya dari ‘Amrū bin ‘Abū Amrū seperti hadits tersebut. Dan ‘Abbad bin Manṣur meriwayatkannya dari ‘Ikrimah, dari Ibnu ‘Abbas, dan ia memarfukannya. Ibnu Juraij meriwayatkannya dari Ibrāhim, dari Dāwud Ibnul Huṣain, dari ‘Ikrimah, dari Ibnu ‘Abbas, dan ia memarfukannya.” (Abū Dāwud, Juz. XIII).¹⁷

- c. Ijma’ Ulama menyatakan bahwa liwāṭh dan segala sesuatu aktivitas seksual sesama jenis adalah perbuatan haram
- d. Qaidah Sadd al-Dzari'ah, dengan menutup peluang sekecil apa pun terjadinya zina serta akibat hukumnya.
- e. Qaidah ushuliyah:

¹⁷ Abū Dāwud, Abū Dāwud Sulaiman bin al-Asy'as as-Sijistani. 1416/1996. *Sunan Abi Dawud*, Tahqiq Muhammad 'Abdul Aziz al-Khalidi, Juz XIII, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah), hlm. 131.

- 1) “Hukum asal dalam larangan itu untuk pengharaman”
 - 2) “Pada dasarnya, di dalam larangan tentang sesuatu menuntut adanya rusaknya perbuatan yang terlarang tersebut”.
- f. Qaidah Fiqhiyyah:
- 1) “Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju”
 - 2) “Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin.”
 - 3) “Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat”.
 - 4) “Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari dharar yang bersifat umum (lebih luas).”
 - 5) “Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan”

3. Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual

Para Imam Mazhab jelas sepakat bahwa homoseksual merupakan dosa besar dan berhukum haram serta harus dikenai Hukuman bagi pelakunya.¹⁸ Mengenai kadar hukumannya, para ahli fiqh memiliki perbedaan pendapat terhadapnya,¹⁹ di antaranya:

a. Dibinasakan

- 1) Sahabat Rasul, di antaranya adalah ‘Alī ibn Abī Ṭālib yang berpendapat bahwa pelaku homoseksual harus dijatuhi dengan hukuman bunuh, yaitu dengan cara dibakar dengan api. Sahabat Abu Bakar juga berpendapat serupa, namun sebelum dibakar, pelaku homoseksual dibunuh dengan menggunakan pedang terlebih dahulu. Kemudian sahabat ‘Umar dan ‘Utsman berpendapat bahwa pelaku homoseksual dibunuh dengan cara ditimpai benda-benda yang besar dan keras hingga mati. Dan ‘Ibnu ‘Abbas berpendapat bahwa

¹⁸ ‘Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2012), hlm. 432.

¹⁹ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz’ VI*, (Kuait: Dar Al-Bayan, 1981), hlm. 432.

pelaku homoseksual dibunuh dengan cara diterjunkan dari atas bangunan tinggi.²⁰

- b. Dijatuhi hukuman Ḥad sebagaimana hukuman bagi pelaku zina. Dijatuhi hukuman cambuk apabila pelaku ghairu muhshan (belum menikah), dan dijatuhi hukuman rajam apabila pelaku muhshan (menikah). Pendapat ini menetapkan bahwa hukuman sama dengan penetapan had zina. Terdapat beberapa ulama yang sepakat dengan ini, di antaranya adalah:
- 1) Imam Malik, ia berpendapat bahwa perilaku homoseksual masuk ke dalam tingkatan zina, dan bagi para pelaku homoseksual ini, harus dihukum sebagaimana hukuman bagi pelaku zina, yakni dirajam apabila pelaku telah berstatus menikah, dan di cambuk seratus kali apabila pelaku belum berstatus menikah. Pendapat Imam Malik ini sejalan dengan pendapat ahli fiqh dan hadits lain, seperti Amir bin Syurahbil (Asy- Sya'bi, w 104 H), dan Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad bin Ibrahim bin 'Abdillah (Ishaq bin Rahawaih rahimahullah, w 238 H).²¹
 - 2) Imam Hanbali, beliau berpendapat bahwa homoseksual setara dengan perilaku zina, namun dalam penetapan hukumannya, terdapat dua pendapat yang beliau pegang, yaitu: Pertama, dihukum sebagaimana pelaku perbuatan zina, dirajam apabila pelaku berstatus menikah, dan dicambuk seratus kali serta diasingkan apabila pelaku berstatus belum menikah. Pendapat Kedua, pelaku homoseksual akan dijatuhi hukuman rajam, baik pelaku tersebut berstatus menikah maupun tidak. Dari dua pendapat diatas, pendapat pertamalah yang dianggap paling kuat.²²

²⁰Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib al-Arbaa'ah*, (Beirut, Libanon: Ahya, 2003), hlm. 141.


²¹ Muhammad Syekh Muhammad Amien, *Syarh Minhaj Fi Qawaid al-Madzhah juz IIX*, hlm. 422-423.

²² Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki, *Ushul al-Madzhah Imam Ahmad juz XI*, (Beirut Libanon: Muassasah Risalah, 1996), hlm 145-147.

- 3) Muḥammad Ibn Al-Ḥasan dan Abū Yūsuf, mereka berpendapat serupa, bahwa perilaku homoseksual ini sama kedudukannya dengan perbuatan zina dengan beberapa alasan, di antaranya adalah baik perbuatan zina dengan perbuatan homoseksual sama-sama berhasil melimpahkan sensualitas nafsu sehingga tercapai kenikmatan bagi pelakunya. Perbuatan homoseksual ini dianggap membuang-buang air mani. Maka hukuman bagi pelaku homoseksual ini setara dengan hukuman bagi pelaku zina, yakni dirajam apabila pelaku berstatus menikah, dan dicambuk seratus kali serta diasingkan apabila pelaku berstatus belum menikah.²³
- 4) Imam Syafi'i, dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa perbuatan homoseksual merupakan perbuatan seksual yang dilarang dalam syara'. Mengenai hukuman terhadap pelaku homoseksual ini sendiri, Imam Syafi'i menyamakan hukuman bagi pelaku homoseksual dengan pelaku zina. Baik pelaku tersebut Muhsan, maupun Ghairu Muhsan, penetapan hukuman bagi pelakunya sama. Pendapat Imam Syafi'i ini sejalan dengan pendapat ulama lainnya, seperti Ibrahim an-Nakha'i (w. 714 M), Hasan al-Bashri (w. 728 M), Atha' bin Abi Rabbah (w. 732 M), Qatadah (w. 735 M). Hukumnya Liwāṭh sebagaimana hukum pezina bila muhsan dirajam, bila ghair muhsan dicambuk seratus kali.
- c. Kembali pada keputusan penguasa, pendapat ini menetapkan bahwa hukuman homoseksual lebih ringan dari hukuman had zina.
- 1) Imam Abū Hanīfah, dalam pengkategorianya, Imam Abū Hanīfah tidak menempatkan perbuatan homoseksual setara dengan perbuatan zina, beliau berpendapat demikian karena menurut pandangannya, perilaku homoseksual ini jauh berbeda dengan perbuatan zina. Homoseksual tidak mengakibatkan kacaunya nashab yang akan diterima oleh anak, dan juga

²³ Imam Syaikhani, *Fath Al-Qadir Juz XI*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1414 H), hlm. 445-449.

dalam penetapan hukuman terhadap perilaku homoseksual ini, para sahabat berbeda pendapat terhadapnya. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib yang berpendapat bahwa pelaku homoseksual harus dijatuhi dengan hukuman bunuh, yaitu dengan cara dibakar dengan api. Sahabat Abu Bakar juga berpendapat serupa, namun sebelum dibakar, pelaku homoseksual dibunuh dengan menggunakan pedang terlebih dahulu. Kemudian sahabat 'Umar dan 'Utsman berpendapat bahwa pelaku homoseksual dibunuh dengan cara ditimpai benda-benda yang besar dan keras hingga mati. Dan 'Ibnu Abbas berpendapat bahwa pelaku homoseksual dibunuh dengan cara diterjunkan dari atas bangunan tinggi. Maka dari itu, berdasarkan dua alasan ini, Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa hukuman yang dijatuhi oleh pelaku homoseksual adalah diserahkan kepada penguasa (ta'zir).



BAB III

TAFSIR AL- MANĀR SERTA PENAFSIRANNYA TERHADAP AYAT-AYAT HOMOSEKSUAL DAN HUKUMAN TERHADAPNYA

A. Kitab Tafsir Al-Manār

1. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al- Manār

Kitab tafsir Al-Manār ini sebenarnya merupakan pengembangan dari majalah yang diterbitkan oleh Rasyid Riḍā di bawah pengawasan Muḥammad ‘Abduh langsung. Majalah ini berisikan tentang pengajaran Muḥammad ‘Abduh yang sebagian besar membahas dan menelisik mengenai penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an. Hal ini berawal dari ketertarikan Muḥammad Rasyid Riḍā terhadap pengajaran yang diberikan oleh Muḥammad ‘Abduh, sehingga ia dengan sangat yakin dan mantap untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar, Mesir, guna belajar dan berguru langsung kepada Muḥammad ‘Abduh. majalah ini rutin diterbitkan dan disebarluaskan ke beberapa Negara Islam, di antaranya Negara dimana Al-Manār ini sendiri diterbitkan, yaitu Mesir, juga Turki, India, dan beberapa pendapat yang mengungkapkan bahwa majalah Al-Manār juga tersebar sampai ke beberapa Tanah Melayu.

Langkah yang diambil Rasyid Riḍā dalam mengalihkan fokus Al-Manār ini sendiri yang berawal dari penerbitan majalah menjadi pembukuan kitab Tafsir Al-Qur’an bukanlah suatu hal yang mudah. Ia bahkan mengalami kegagalan berulang kali, namun hal ini tidak mengurangi semangat dan kegigihannya dalam menerbitkan kitab Tafsir Al-Manār. Alasan kuat yang mendorong Rasyid Riḍā dan Muḥammad ‘Abduh dalam menyusun kitab ini adalah karena kondisi umat Islam yang tengah mengalami kemerosotan. Baik dari sisi kehidupan perekonomian umat Islam di Mesir kala itu, juga beberapa kelompok Muslim yang skeptis terhadap pembaruan yang harusnya dapat mendorong mereka dari kemunduran ini. Sehingga Muḥammad Rasyid Riḍā dibawah

bimbingan Muḥammad ‘Abduh melahirkan Tafsir Al-Manār yang diharapkan dapat menjadi pegangan hidup umat dalam menjalani dan memenuhi tujuan hidup. Muḥammad Rasyid Riḍā berharap kitab Al-Manār ini dapat memberikan pemahaman dan solusi bagi setiap masalah yang dihadapi umat Islam pada setiap masa¹.

Cetakan pertama kitab tafsir ini dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 1898 M/ 22 Syawal 1315 H. Tercatat bahwa dari awal mula QS. Al-Fatihah- QS. Al-Nisā’: 125 merupakan hasil pemikiran Muḥammad ‘Abduh, kemudian diteruskan oleh Rasyid Riḍā sendiri dengan berpegang pada metode penafsiran juga pemikiran Muḥammad ‘Abduh, dimulai dari QS. Al-Nisā’: 126- QS. Yusuf: 111. Belum selesai, Rasyid Riḍā telah lebih dulu berpulang, yang kemudian tafsir Al-Manār ini dilanjutkan oleh Muḥammad Bahjah Al-Baytar dari QS. Yusuf: 112- QS. An-Nas. Kitab Tafsir Al-Manār ini adalah kitab tafsir yang berisi pembaruan dan berusaha membuktikan bahwa Islam adalah ajaran yang bersifat universal dan fleksible. Kitab Tafsir Al-Manār ini sangat erat kaitannya dengan keadaan realitas pada saat penulisan kitab ini berlangsung, sehingga terlihat sangat jelas bahwa corak penulisan kitab tafsir ini menggunakan pendekatan sosial atau corak pendekatan adabi al-ijtima’i. terdiri dari 12 jilid dan tersusun dari 6117 halaman secara keseluruhan. Muḥammad Rasyid Riḍā juga memuat tarikh penulisan penafsiran lengkap dengan tempat juga edisi majalah Al-Manār yang lebih dulu terbit. Ia memuat ini disetiap akhir dari setiap juz dari masing-masing juz Al-Qur’an.

Metode yang digunakan oleh Muḥammad Rasyid Riḍā tidak jauh berbeda dengan metode yang digunakan oleh Muḥammad ‘Abduh itu sendiri. Di antaranya adalah bahwasanya ayat-ayat Al-Qur’an yang selaras terhimpun dalam satu surat, Al-Qur’an merupakan asal dari hukum dan keyakinan, bersikap cermat dalam sunnah dan fatwa sahabat, serta ayat-ayat Al-Qur’an itu sendiri bersifat global. Mengenai kitab tafsir Al-Manār ini, tidak akan

¹ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur’an Al-Hakim jilid 1 : Al-Masyhur bi tafsir Al-Manār*, (Beirut: Dar Al-Khatib Al-Ilmiyah, 2011), hlm. 17.

terlepas dari sosok Jamaluddin al-Afghani.² Karena Jamaluddin al-Afghani lah yang melahirkan ide pembaruan dan membawa gerakan pemurnian bagi umat islam.

2. Metode Penafsiran Tafsir Al-Manār tentang Ayat Homoseksual

Dalam perjalanan pengembangan penafsiran Al-Qur'an, terdapat satu konsep pemikiran yang masyhur dikalangan para tokoh reformis islam, yakni rujuk dan kembalilah kepada dua pokok ajaran umat, Al-Qur'an dan Hadits. Ini merupakan konsep pemikiran utama yang dipengang dengan baik oleh para tokoh reformis, di antaranya adalah penulis dari kitab Tafsir Al-Manār sendiri, yaitu Muḥammad 'Abduh dan Muḥammad Rasyid Riḍā. Dalam ajarannya, mereka selalu berseru untuk kembali kepada pokok ajaran murni, Al-Qur'an dan Hadits, yang kemudian tetap diperlukan penjelasan atau penafsiran baru terhadap ajaran Islam yang sepadan dengan perkembangan masa.

Menurut Muḥammad 'Abduh dan Muḥammad Rasyid Riḍā, penafsiran Al-Qur'an sendiri berperan penting dan harus dijadikan media pokok manusia untuk membangkitkan pemahaman, pengetahuan, juga kesadaran guna menjadikan Al-Qur'an sebagai salah satu karunia utama yang dimiliki umat. Motivasi yang dimiliki oleh dua tokoh inilah yang dikenal menjadi cikal bakal lahirnya pemikiran penafsiran yang berlainan baik dengan para mufassir mutaqqaddimin juga mutaakhhirin. Peran dan fungsi Al-Qur'an harus dikembalikan sebagaimana mestinya, yaitu sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia baik dalam segala kondisi, dan fleksible dari masa ke masa.

Metode penafsiran yang digunakan Muhammad 'Abduh dan Muḥammad Rasyid Riḍā dalam menafsirkan QS. Al-A'raf: 80-84, QS. Hud: 77-83, serta QS. An-Nisa: 16 tentang homoseksual

² Ibn 'Asyur, *al-Tafsir wa Rijaluh* (Kairo: Majma' al-Buhus al-Islamiyyah, 1997), hlm.167-168.

mengacu kepada metode dan pendekatan penafsiran yang digunakannya secara umum dalam tafsir al- Manār. Di dalam tafsir al- Manār, metode untuk menafsirkan ayat di atas yaitu dengan menggunakan metode tahlilli dengan pendekatan tafsir bi al-ra'yi. Sedangkan corak dan orientasi penafsirannya, dalam menafsirkan ayat tentang homoseksual tersebut sebagaimana corak dan orientasi secara umum dalam tafsir al- Manār adalah orientasi kepada adab al-ijtima'i.

Penafsiran ayat tentang homoseksual (QS. Al-A'raf: 80-84) terdapat dalam tafsir al- Manār jilid IIX, dari halaman 510-519. Pembahasan yang cukup jelas, karena ditambah dengan uraian atau kalimat penjelas mengenai beberapa kalimat yang bersifat umum, hukum syariat mengenai poligami yang dilakukan Nabi Saw. Didalam QS. Al-A'raf: 80 pada awal penafsiran dijelaskan sebagai pengantar bahwa Nabi Luth AS diutus sebagaimana rasul lainnya yang berkaitan erat dengan pilar utamanya, yakni ketauhidan terhadap ibadah. Selanjut dijelaskan bahwa Nabi Luth AS diutus kepada kaum yang mengingkarinya dengan melakukan perbuatan yang teramat buruk dan keji. Mereka bahkan melakukan perbuatan keji ini secara berulang-ulang hingga lupa aktu, maka dari itu mereka disebut sebagai kaum yang melampaui batas.

Kemudian dalam Tafsir al-Manar ini, QS. Al-A'raf: 82 dengan QS. An-Naml: 56. Kalimat "Usirlah mereka" kata "Mereka" dimunasabahkan pada QS. An-Naml: 56. Sehingga dapat dipahami bahwa mereka yang dimaksud pada QS. Al-A'raf: 82 ini dimaksudkan kepada kaum Nabi Luth. Akhirnya Tafsir al-Manar memberikan peringatan bahwa ayat-ayat ini perlu dijadikan ibrah dalam kehidupan kepada siapapun yang mendengarnya, membacanya, maupun mendengarnya baik dari pengajar sekalipun demi kemaslahatan kehidupan masyarakat. Begitu pula penafsiran mengenai QS. Hud: 77-83 serta QS. An-Nisa: 16. Penafsiran ayat pada surat QS. Hud: 77-83 terdapat dalam tafsir al- Manār jilid XII, dari halaman 133. Dan QS. An-Nisa: 16 terdapat dalam tafsir al-Manār jilid IV, dari halaman 439 sampai 440.

Dalam QS. An-Nisa: 16, Muḥammad ‘Abduh dan Muḥammad Rasyid Riḍā juga tidak menggunakan konsep nasikh mansukh sebagaimana yang diyakini oleh mufassir lainnya, bahwasanya An-Nisa: 16 telah dinasakh dengan QS. Nur: 2. Muḥammad ‘Abduh dan Muḥammad Rasyid Riḍā termasuk kedalam golongan para mufassir yang tidak menerima adanya nasakh dan mansukh. Sehingga mereka digolongkan kedalam kelompok mufassir yang kontra terhadap nasakh mansukh. Penolakan disini berarti penolakan dalam hal pembatalan dan ikut sepakat dengan adanya pengganti, atau perpindahan ayat hukum kepada ayat hukum lainnya. Menurut mereka, ayat-ayat Al-Qur’an ini akan terus berlaku, tidak ada bentrokan atau pertentangan. Adanya adalah perpindahan hukum bagi suatu kelompok masyarakat atau orang tertentu, diebabkan karena keadaan yang berbeda antara mereka. Maka dari itu, beberapa hukum dalam ayat tidak berlaku lagi baginya, namun masih berlaku bagi orang-orang lain yang memiliki keadaan yang sama dengan keadaan awal.³

Dari uraian di atas, kiranya cukup jelas bahwa metode penafsiran yang digunakan oleh Dalam Tafsir Al- Manār dalam menafsirkan ayat tentang homoseksual adalah metode tahlili. Sedangkan pendekatan penafsirannya menggunakan pendekatan tafsir bi al-ra’yi yang berorientasi pada reformasi sosial budaya (adab al-ijtima’i). Namun demikian kiranya perlu dicatat beberapa kekhususan yang menarik untuk diidentifikasi, sekaligus yang membedakan metode dan pendekatan penafsiran yang digunakan Muhammad ‘Abduh dan Muhammad Rasyid Riḍā dengan yang lainnya. Kekhususan-kekhususan tersebut antara lain:

Pertama, Tafsir Al- Manār meninggalkan tradisi yang biasa ditemukan dalam tafsir metode tahlili yang lain, yaitu berlarut-larut dalam memperdebatkan tinjauan lafazh matsnâ wa tsulâtsa wa rubâ’, Muhammad ‘Abduh memandang bahwa memperdebatkan tinjauan makna lafaz tersebut, merupakan hal yang tidak perlu,

³ Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal, *Tafsir Kontekstualitas al-Qur’an* (Bandung: Mizan, 1990), hlm 44.

karena problem sesungguhnya adalah dalam bagaimana kandungan ayat itu menjadi petunjuk dalam menegakkan keadilan dan kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat.

Kedua, Tafsir Al- Manār tidak mengangkat dan tidak merujuk kepada pendapat-pendapat para mufassir terdahulu, dalam menafsirkan ayat tersebut. Barangkali hal tersebut disebabkan di samping pendapat-pendapat para mufassir itu tidak sejalan dengan pandangannya, juga seperti yang dikatakan oleh banyak pengamat bahwa Muhammad ‘Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha berusaha menghindari perdebatan yang tidak perlu, dan sebaliknya ia menafsirkan Alquran dengan ijtihadnya sendiri tanpa terikat oleh pendapat para ulama sebelumnya.

Ketiga, Muhammad ‘Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha menganalisis persoalan homoseksual berdasarkan tinjauan sosial kontemporer. Hal ini merupakan metode baru yang tidak dilakukan oleh mufassir sebelumnya. Hal ini kerana menurut Muhammad ‘Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, inti dari suatu ajaran hukum adalah kemaslahatan, maka segala hal yang membaa kerusakan dan kehancuran harus dijauhan.

B. Penafsiran Ayat-ayat Homoseksual dalam Tafsir Al-Manār

Dalam Al-Qur’an terdapat beberapa ayat yang mengangkat bahasan mengenai homoseksual, namun hanya terdapat QS. Al-A’raf: 80-84, QS. Hud: 77-83, juga QS. An-Nisa: 16 dalam tafsir Al-Manar. Berikut penjelasan dari tafsiran ayat-ayat tersebut.

1. QS. Al-A’raf: 80-84

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا

أَمْرَاتُهُ كَانَتْ مِنَ الْغَيْرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 الْمُجْرِمِينَ (الاعراف/٧٧-٧٨)

(Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, “Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas.” Tidak ada jawaban kaumnya selain berkata, “Usirlah mereka (Lut dan pengikutnya) dari negerimu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci.” Maka, Kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia (istrinya) termasuk (orang-orang kafir) yang tertinggal. Kami hujani mereka dengan hujan (batu). Perhatikanlah, bagaimana kesudahan para pendurhaka. (QS. Al-A‘rāf /7:80-84)

Dalam QS. Al-A‘raf: 80-84 ini pengungkapan perbuatan homoseksual diungkapkan dengan menggunakan kata *fahisyah* dan *musrifun*. Dimana Nabi Luth mempertanyakan kepada kaumnya apakah kalian melakukan perbuatan homoseksual yang buruk dan keji itu?. Kaum-kaum Nabi Luth yang melakukan perbuatan keji ini akan mendapatkan balasan azab terhadap apa yang mereka lakukan. Dalam QS. Al-A‘raf: 80 ini terdapat kalimat isti‘nafiah sebagai penegas dan penguat betapa kejinya perbuatan tersebut.

Dalam ayat selanjutnya, dijelaskan bahwa penggunaan kata *ityan* استمتاع di dalam ayat ini sebagai pengganti kata *istimta’* yang biasanya digunakan untuk sepasang suami istri yang didasari syahwat dan akan menghasilkan anak merupakan fitrah ilahiah, hal ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa ketertarikan mereka kepada laki laki merupakan sesuatu yang keluar dari fitrah ilahiah (naluri keislaman).

Kata مُسْرِفُونَ dimaknai dengan perbuatan homoseksual tersebut yang mereka lakukan secara terus-menerus dan berulang kali, juga berlebih-lebihan dalam melakukan perbuatan tersebut. Juga pada kalimat أَخْرِجُوهُمْ, dikembalikan kepada mereka, yaitu Nabi Luth dan juga orang-orang beriman atau manusia-manusia suci dan tidak ikut melakukan perbuatan keji dan najis yang dilakukan oleh kaum Luth lainnya. Kalimat ini dimunasabahkan dengan QS. An-Naml: 56.

أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ. Kemudian kaum Nabi Luth yang melakukan perbuatan keji ini diazab oleh Allah dengan hujan yang amat dahsyat, yaitu hujan batu yang merajam tubuh mereka. Di akhir ayat, dijelaskan bahwa ayat ini merupakan ibrah yang harus dipegang, dan kepada siapa saja yang mendengarkan kisah ini atau membacanya/mempelajarinya dari seorang alim/guru dan dijadikan sebagai pelajaran hidup.⁴

2. QS. Hud: 77-83

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَيِّئًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمَنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَوْمَهُ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَظْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكِ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصْلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُم

⁴ Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim: Mayhur bi Tafsir Al-Manar jilid IIX* (Beirut: Dar Al-Khatib Al-Ilmiyah), hlm 510.

الصُّبْحِ الْيَسْرِ الصُّبْحِ بَقْرِيْبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا
 حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيْدٍ^ع)

هود/ ﴿١١﴾-﴿١٣﴾

Ketika para utusan Kami (malaikat) itu datang kepada Lut, dia merasa gundah dan dadanya terasa sempit karena (kedatangan) mereka. Dia (Lut) berkata, “Ini hari yang sangat sulit.” Nabi Lut a.s. merasa gundah akan kedatangan para utusan Allah Swt. itu karena mereka berwujud pemuda yang rupawan, sedangkan kaum Lut sangat menyukai pemuda-pemuda yang rupawan untuk diajak berhubungan seksual sesama jenis. Dia merasa tidak sanggup melindungi mereka dari gangguan kaumnya. Kaumnya bergegas datang menemuinya. Sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan keji. Lut berkata, “Wahai kaumku, inilah putri-putri (negeri)-ku. Mereka lebih suci bagimu (untuk dinikahi). Maka, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)-ku di hadapan tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang berakal sehat?” Mereka menjawab, “Sungguh, engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan (syahwat) terhadap putri-putrimu dan engkau tentu mengetahui apa yang (sebenarnya) kami inginkan.” Dia (Lut) berkata, “Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menghalangi (perbuatan)-mu atau aku dapat berlindung kepada kerabat yang kuat (tentu aku lakukan).” Mereka (para malaikat) berkata, “Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat menggangumu (karena mereka akan dibinasakan). Oleh karena itu, pergilah beserta keluargamu pada sebagian malam (dini hari) dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu (janganlah kamu ajak pergi karena telah

berkhianat). Sesungguhnya dia akan terkena (siksaan) yang menimpa mereka dan sesungguhnya saat (kehancuran) mereka terjadi pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?” Maka, ketika keputusan Kami datang, Kami menjungkirbalikkannya (negeri kaum Lut) dan Kami menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi. (Batu-batu itu) diberi tanda dari sisi Tuhanmu. Siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim. (QS. Hud /11:77-83)

Dalam QS. Hud: 77-83 ini pengungkapan perbuatan homoseksual diungkapkan dengan menggunakan kata *sayyiah*, yang bermakna perbuatan keji. Pada awal ayat, telah dijelaskan bahwa kaum Nabi Luth memperlakukan Nabi Luth dengan sangat buruk. *وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ* adalah mereka yang sebelumnya telah melakukan kemaksiatan yang besar, dan mereka juga yang memprakarsai perbuatan terkeji yang pernah ada, yang amat bertolak belakang dengan fitrah ilahiah dan nilai-nilai kemanusiaan yaitu mereka (laki-laki) yang menyukai laki-laki lainnya bukan wanita, bahkan mereka secara terang-terangan memperlihatkan perilaku menyimpang tersebut serta berlomba-lomba melakukannya seolah-olah hal tersebut adalah sebuah keajiban dan kebenaran.

Kalimat *قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ* dalam hal ini, ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “anak-anak perempuan” pada ayat ini adalah anak-anak perempuan kandung Nabi Luth. Dan adapula yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan anak-anak perempuan pada ayat ini adalah para wanita dari kaumnya, karena seorang nabi bagi kaumnya, layaknya orang tua terhadap anak-anaknya. Kemudian tawaran ini jelas ditolak oleh kaum Nabi Luth. Mereka berkata: “Sungguh kami tidak memiliki keinginan dan ketertarikan kepada anak-anak perempuanmu dan kami juga tidak mau menikahi mereka, lantas tidak ada manfaat

perkataanmu menawarkan mereka kepada kami, dan kamu tahu apa yang kami inginkan, yaitu kami tertarik kepada lelaki dan kami meyakini hal tersebut tanpa danya keraguan sama sekali.”

Atas perbuatan dan pernyataan mereka sendiri, maka ditimpakan azab oleh Allah dimulai dari terbit fajar hingga waktu syuruq sebagaimana yang tertuang di dalam surat al-Fajr ayat 73. Kemudian tanah mereka dibalikkan oleh Allah Ta’ala dengan tujuan agar kaum Nabi Luth yang sesat itu terpecah belah dan kemudian dihujani dengan batu dan tanah yang menimpa mereka masing-masing.⁵

3. QS. Al-Nisa: 15-16

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا)
النساء/ (٤: ١٥)

Para wanita yang melakukan perbuatan keji¹⁴⁸) di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah kesaksian atas (perbuatan keji)-nya dari empat orang di antara kamu. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah mereka (para wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajal atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.) Kata keji dalam ayat ini berarti perbuatan zina. Akan tetapi, menurut pendapat lain, kata ini mencakup juga perbuatan mesum yang lain, seperti hubungan sejenis dan yang semisalnya. Yang dimaksud dengan jalan yang lain adalah dengan turunya surah an-Nūr (24): 2 tentang hukum dera. (QS. Al-Nisā’/4:15-16)

Dalam hal ini, para mufassir memiliki pandangan yang berbeda dalam menafsirkannya. Di antara pendapat para mufassir,

⁵ Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir Al-Qur’an Al-Hakim: Mayhur bi Tafsir Al-Manar jilid XII* (Beirut: Dar Al-Khatib Al-Ilmiyah), hlm 133.

terdapat pendapat yang menafsirkan kata *fahisyah* sebagai zina. Dan terdapat pula pendapat yang menafsirkan kata *fahisyah* pada ayat 15 sebagai lesbian dan ayat 16 sebagai homoseksual. Muḥammad ‘Abduh dan Muḥammad Rasyid Riḍā adalah salah satu mufassir yang memaknai *fahisyah* dalam bentuk homoseksual pada QS. Al-Nisā’: 16.

Kata *fahisyah* pada ayat ini memang tidak terlihat secara lafadz, namun ia terdapat pada kata **يَأْتِيَنَّهَا**. Ha Dhamir yang terdapat pada kata ini kembali kepada kata **فَحِشَّةً** pada ayat sebelumnya, yakni QS. Al-Nisā’: 15. Maka dari itu, *fahisyah* disini dimaknai dengan perbuatan homoseksual. Namun dalam hal ini, banyak yang menentang pandangan Muḥammad ‘Abduh dan Muḥammad Rasyid Riḍā tentang pemaknaan homoseksual dari kata *fahisyah*. Dikatakan bahwa tidak ada satupun ulama yang berpendapat mengenai pemaknaan homoseksual dari kata *fahisyah* dalam ayat tersebut. Kemudian juga dikatakan bahwa para sahabat memiliki pandangan yang berbeda terkait hukum had bagi pelaku homoseksual. Namun hal ini dibantah oleh Muḥammad ‘Abduh dalam pandangannya.

لَا يَخْرُجُ دِبَانٌ مُّجَاهِدًا قَالَ بِهِ وَنَاهَيْكَ مُّجَاهِدٌ وَبِأَنَّهُ ثَبِتَ فِي الْأَصُولِ أَنَّهُ يَجُوزُ
بِذَلِكَ عَنْ مَدْلُولَاتِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ فِي مُفْرَدَاتِهَا وَاسْتَالِيَّهَا

Ia mengatakan bahwa tidak benar jika dikatakan bahwa tidak ada satupun ulama yang berpendapat demikian, mujahid berpendapat sejalan dengan pandangan Muḥammad ‘Abduh dan Rasyid Riḍā. Kemudian, jika dikatakan pula bahwa tidak ada mujahid yang berpendapat seperti itu, maka pandangan Muḥammad ‘Abduh dan Rasyid Riḍā juga dapat dikuatkan dengan kaidah bahwa, “Seseorang boleh menafsirkan suatu ayat dengan penafsiran yang berbeda dengan penafsiran ulama-ulama sebelumnya, dengan syarat penafsiran tersebut sesuai dengan makna bahasa yang ada pada ayat tersebut,

baik dari segi kosakata bahasanya, maupun gaya bahasanya.”⁶

Kemudian mengenai pendapat yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan sahabat terkait hukuman had bagi pelaku *liwāṭh* (homoseksual).

إِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي حَدِّ اللُّوَاطِ وَهَذَا لِأَيِّنَعُ كَوْنِ الآيَةِ نَزَلَتْ فِي الْعُقُوبَةِ عَلَيْهِ

هِيَ لَا حَدَّ فِيهَا

Hal ini sama sekali tidak menghalangi penafsiran yang ditafsirkan oleh Muḥammad ‘Abduh dan Muḥammad Rasyid Riḍā. Karena ayat tersebut memberikan hukuman kepada pelaku homoseksual dan tidak memberikan hukuman had kepada pelaku lesbian.

Muḥammad ‘Abduh teguh dalam pandangannya bahwa ayat ini merupakan dasar penetapan hukuman bagi pelaku homoseksual. Meskipun para sahabat memiliki pandangan yang beragam terkait hal ini, namun jika menilik ke belakang, para sahabat terdahulu menafsirkan ayat Al-Qur’an bukan untuk sebuah kebutuhan melainkan untuk mengambil pelajaran, nasehat dan mengharap petunjuk dengan cara duduk bersama menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an. Mereka memahami Al-Qur’an karena Al-Qur’an diturunkan dengan bahasa mereka. Jika seseorang bertanya tentang suatu hukum, maka mereka akan menyebutkan tafsirnya. Terkadang penafsiran tentang suatu hukum perbuatan akan vakum (terdiam) bertahun-tahun lamanya dikarenakan perbuatan tersebut belum terjadi. Jika perbuatan tersebut terjadi barulah para sahabat menyebutkan penafsirannya. Seperti halnya, jika kita menemukan pandangan yang mengatakan bahwa hukuman bagi pelaku lesbian adalah kurungan (*habas*), dan dalam hal ini tidak ada seorang

⁶ Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Riḍā, *Tafsir Al-Manār*, Jilid IV, hlm 439.

sahabatpun yang mengemukakan pendapat mengenai hal tersebut karena perbuatan lesbian itu sendiri tidak pernah terjadi pada masa sahabat. Maka dari itu, perbedaan pendapat para sahabat itu sama sekali tidak mempengaruhi pandangannya dan juga Muḥammad Rasyid Riḍā dalam penetapan hukuman bagi pelaku homoseksual ini.⁷

C. Penetapan hukuman bagi pelaku homoseksual dalam Tafsir Al-Manar

Terkait dengan sanksi, Muḥammad ‘Abduh dan Muḥammad Rasyid Riḍā menetapkan hukuman bagi pelaku homoseksual dengan hukuman hujatan kepada pelaku sampai ia meninggal apabila ia tidak bertaubat sampai di penghujung umurnya dengan bersandarkan pada QS. Al-Nisā’: 16 dan menetapkannya menjadi dalil dasar dari hukuman bagi pelaku homoseksual. Mengingat bahwa Muḥammad ‘Abduh dan Muḥammad Rasyid Riḍā memiliki pandangan yang berbeda dengan mayoritas pandangan ulama dalam pemaknaan kata Fahisyah dalam ayat ini, maka terjadi perbedaan pendapat kembali dalam penetapan QS. Al-Nisā’ sebagai dalil dasar hukuman bagi pelaku homoseksual. Pandangan Muḥammad ‘Abduh dan Muḥammad Rasyid Riḍā dalam menetapkan ayat ini sebagai landasan hukuman bagi pelaku homoseksual adalah dengan menyandarkan pemikiran mereka dengan pendapat salah satu ulama tafsir, yakni Abu Muslim Al-Ashfahāni:

الآيَتَيْنِ (سورة النساء آية ١٥-١٦) أَنَّ أَبَا مُسْلِمٍ الْأَصْفَهَانِيَّ فَسَّرَ الْآيَةَ الْآتِيَةَ

الْفَاحِشَةَ مِنَ النِّسَاءِ بِالْمُسَاحِقَاتِ - وَالَّذَانَ يَأْتِيَانَهَا مِنَ الرِّجَالِ بِالْأَمِطِ وَالْمَلُوطِ بِهِ

⁷ Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Riḍā, *Tafsir Al-Manār*, Jilid IV, hlm 439-440.

Abu Muslim berpendapat mengenai kedua ayat ini, yakni QS. Al-Nisā': 15 dan 16, bahwasanya dalam penafsirannya, ayat *يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ* pada ayat 15 ditujukan pada pelaku lesbian dan ayat *وَالَّذَانِ يَأْتِيَاهُمَا مِنَ الرِّجَالِ* pada ayat 16 ditujukan kepada pelaku homoseksual. Dan tidak ada nasakh dalam hal ini.⁸

Abu Muslim berpendapat bahwa dhamir pada kata *وَالَّذَانِ* pada ayat ini merupakan dhamir yang menunjukkan makna dua atau ganda (dhamir tatsniyyah), ini menunjukkan bahwa pelaku yang dimaksud ayat ini adalah dua orang yang tidak bisa dimaknai dengan laki-laki dan perempuan sebagaimana menunjukkan pasangan yang melakukan perbuatan zina, karena setelahnya disertai dengan kata *مِنْكُمْ* yang mana menggunakan dhamir yang menunjukkan laki-laki. Maka dari itu makna dari ayat ini adalah, “dan dua orang laki-laki yang melakukan perbuatan keji di antara kalian (laki-laki dengan laki-laki). Maka dari itu, ayat ini dimaknai dan dijadikan sebagai dasar penetapan hukuman bagi pelaku homoseksual oleh Muḥammad ‘Abduh dan Muḥammad Rasyid Riḍā.

Kemudian dalam penetapan hukumannya, kata *فَأَذُوهُمَا* hanya terkait dengan perlakuan menyakiti dalam bentuk perkataan saja, bukan dalam bentuk lain. Sebab makna dari kata *فَأَذُوهُمْ* ini “maka sakitilah keduanya”, hukuman dalam bentuk menyakiti disini sudah dapat tercapai jika diwujudkan dalam bentuk perkataan saja. Dan juga, tidak ada keterangan atau petunjuk dalam nash tersebut yang memaknainya dengan makna “menyakiti dengan perbuatan”.

⁸ Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Riḍā, *Tafsir Al-Manār*, Jilid IV, hlm 439.

Sehingga tidak diperkenankan untuk memaknainya lebih dari perkataan.

Dalam pelaksanaan hukuman kepada pelaku homoseksual ini, sebagaimana disandarkan pada pernyataan Abu Muslim Al-Ashfahāni, bahwasanya hukuman berupa cacian dan hujatan tersebut akan terhapus setelah pelaku melakukan taubat. Dan hukuman ini akan terus berlanjut sampai dipenghujung umur pelaku homoseksual tersebut apabila tidak melakukan taubat kepada Allah Ta'ala

فَإِنَّ تَابًا عَنِ الْفَاحِشَةِ وَنَدِيمًا عَلَىٰ فِعْلِهَا وَأَصْلَحًا الْعَمَلِ كَمَا هُوَ شَأْنُ الْمُؤْمِنِ يُقْبَلُ
عَلَى الطَّاعَةِ بَعْدَ الْعِصْيَانِ لِيُطَهَّرَ نَفْسَهُ وَيُزَكِّيَهَا مِنْ ذَرْبِهِ وَيُقَوِّي فِيهَا دَاعِيَةَ الْخَيْرِ
عَلَى دَاعِيَةِ الشَّرِّ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا أَيُّ كُفُّوا عَنْ إِيْدَاتِهِمَا بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
تَوَّابًا رَحِيمًا

Maka sesungguhnya jika seseorang bertaubat atau berinsaf dari perilaku *fahisyah*, sebagaimana halnya seorang mukmin melakukan amal shaleh dan bertakwa setelah melakukan perbuatan dosa guna membersihkan diri juga menyucikan diri dari hal-hal kotor dan memperkuat ajakan untuk senantiasa melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan, maka lepaskanlah keduanya dari hukuman, yakni memberikan ampunan. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Ampun lagi Maha Penyayang.⁹

Terkait penasakhan, Muḥammad ‘Abduh dan Muḥammad Rasyid Riḍā berpendapat bahwa tidak ada nasakh dalam ayat ini.

إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ فِي بَيَانِ حَدِّ اللَّوَاطِ فَلَا نَسْخَ

⁹ Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Riḍā, *Tafsir Al-Manār*, Jilid IV, hlm 439.

Sesungguhnya ayat ini merupakan bayan (penjelasan) mengenai hukum had bagi pelaku liwāth, maka tidak ada penghapusan hukum (nasakh) kepadanya.¹⁰

Dalam permasalahan Nasikh Mansukh ini, Muḥammad ‘Abduh dan Muḥammad Rasyid Riḍā dalam tafsir Al-Manār jelas tidak mengakui adanya Nasakh Mansukh terhadap ayat-ayat Al-Qur’an. Menurut mereka, ayat ini masih merupakan bagian dari Al-Qur’an (masih terdapat lafadz ayat ini didalam Al-Qur’an) dan membacanya masih suatu amalan yang bernilai ibadah dan akan mendapat pahala. Maka dari itu, hukum dari ayat ini juga tidak terbatal dan terhapus. Oleh sebab itu, QS. Al-Nisā’: 16 ini masih tetap menjadi landasan dasar penetapan hukuman bagi pelaku homoseksual dalam penafsiran Muḥammad ‘Abduh dan Muḥammad Rasyid Riḍā dalam Tafsir Al-Manār.

Ibnu Abbas menyatakan bahwa sesungguhnya ayat ini merupakan dasar hukuman pelaku zina pada awalnya, sebelum dinasakh oleh QS. Nur: 2 lalu menghapus hukuman ini dengan hukuman rajam dan cambuk. Penghapusan hukum pada ayat ini diperkuat oleh hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ikrimah, Sa’id ibnu Jubair Al-Hasan, Ata Al-Khurrasani, Abu Saleh, Qatadah, Zaid ibnu Aslam, dan Ad-Dahhak¹¹

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ،
عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَثَّرَ عَلَيْهِ وَكَرُبَ لِذَلِكَ وَتَرَبَّدَ وَجْهُهُ،
فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ: "خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ

¹⁰ Muhammad Imarah, *al-A'mal Kamilah lil Syeikh Muhammad Abduh*, (Kairo; Dar as-Syuruq, tt) jilid, 1, hlm 247.

¹¹ Al-Hafidz Ibnu Katsir Ad-dimasyqy, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*, Juz I, (Beirut; Darul Kutub Ilmiyah, 2006), hlm. 210

هُنَّ سَيِّئَاتِ التَّيِّبِ بِالتَّيِّبِ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، التَّيِّبُ جِلْدٌ مِائَةٌ، وَرَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ،
وَالْبِكْرُ جِلْدٌ مِائَةٌ ثُمَّ نَفَى سَنَةً

Imam Ahmad berkata: telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibnu Ja'far. telah menceritakan kepada kami Sa'id. dari Qatadah. dari Al-Hasan, dari Hattan ibnu Abdullah Ar-Raqqasyi, dari Ubadah ibnus Samit yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. apabila turun wahyu kepadanya, hal itu mempengaruhinya dan beliau tampak susah serta wajahnya berubah (karena beratnya wahyu). Maka pada suatu hari Allah Swt. menurunkan wahyu kepadanya; setelah selesai dan keadaan beliau menjadi seperti sediakala, beliau bersabda: Ambillah dariku! Sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi mereka (wanita-wanita itu) jalan yang lain; janda dengan duda, dan jejak dengan perawan. Janda (duda) dikenai hukuman dera seratus kali dan dirajam dengan batu, sedangkan jejak (perawan) dikenai hukuman dera seratus kali dan dibuang (disingkan) selama satu tahun.¹²

Muḥammad ‘Abduh dan Muḥammad Rasyid Riḍā memaknai makna nasakh bukan sebagai penghapusan, akan tetapi dimaknai dengan pergantian atau perpindahan. Maksudnya adalah seluruh ayat Al-Qur’an, baik ayat-ayat yang dikatakan oleh sebagian ulama telah dinasakh dengan ayat-ayat lainnya, masih tetap berlaku dan tidak ada perselisihan di antara ayat-ayat tersebut. Hal-hal yang membedakan dari perbedaan hukum yang berlaku adalah keadaan umat sendiri.¹³ Muḥammad ‘Abduh dan beberapa ulama lainnya yang tidak sepakat dengan adanya Nasikh Mansukh berpendapat bahwa apabila Allah Ta’ala memperkenankan adanya Nasikh, maka hal ini memperlihatkan kebatilan, yaitu

¹² Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusairy al-Nasaburiy, Shahih Muslim, juz II, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah), hlm. 48.

¹³ Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas Al-Qur'an, Kritik terhadap Ulumul Qur'an*, Terj. Khoiron Nahdliyyin, Yogyakarta, LKiS, edisi Revisi, 2005, hlm 175.

ketidaktahuan-Nya serta sesuatu yang sia-sia. Ini jelas berbenturan dengan Firman Allah Ta'ala, QS. Fuṣṣilat: 42

لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلًا مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ
(سورة فُصِّلَتْ: ٤٢)

Yang tidak datang kepadanya (Al Quran) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.

Maka dari itu, Muḥammad ‘Abduh dalam hal ini tidak memaknai Nasikh sebagai penghapusan hukum, karena jika diartikan demikian, maka akan bertentangan dengan QS. Fuṣṣilat: 42 tersebut. Begitu pula dengan Abu Muslim Al-Ashfahāni, dalam penggunaan kata Nasikh, ia lebih memilih menggunakan istilah takhshish daripada nasikh dan mansukh.

Dari penjelasan diatas, terlihat bahwa perbedaan penafsiran dalam QS. Al-Nisā’: 16 menjadi dasar kuat dari perbedaan penetapan hukuman bagi pelaku homoseksual oleh Muḥammad ‘Abduh dan Muḥammad Rasyid Riḍā. Dari sisi pemaknaan kata *fahisyah*, penafsiran makna pada beberapa kata yang ada, juga perbedaan pendapat dalam penerimaan *nasikh mansukh* pada ayat-ayat Al-Qur’an. Hal ini menjadi dasar dari penetapan QS. Al-Nisā’: 16 sebagai landasan penetapan hukuman bagi pelaku homoseksual oleh Muḥammad ‘Abduh dan Muḥammad Rasyid Riḍā dalam Tafsir Al-Manār.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Dalam metode penafsirannya, metode penafsiran yang digunakan Muhammad 'Abduh dan Muḥammad Rasyid Riḍā dalam menafsirkan QS. Al-A'raf: 80-84, QS. Hud: 77-83, serta QS. An-Nisa: 16 tentang homoseksual mengacu kepada metode dan pendekatan penafsiran yang digunakannya secara umum dalam tafsir al- Manār. Di dalam tafsir al- Manār, metode untuk menafsirkan ayat di atas yaitu dengan menggunakan metode tahlilli dengan pendekatan tafsir bi al-ra'yi. Sedangkan corak dan orientasi penafsirannya, dalam menafsirkan ayat tentang homoseksual tersebut sebagaimana corak dan orientasi secara umum dalam tafsir al- Manār adalah orientasi kepada adab al-ijtima'i. Mereka juga digolongkan kedalam kelompok mufassir yang kontra terhadap nasakh mansukh. Penolakan disini berarti penolakan dalam hal pembatalan dan ikut sepakat dengan adanya pengganti, atau perpindahan ayat hukum kepada ayat hukum lainnya. Menurut mereka, ayat-ayat Al-Qur'an ini akan terus berlaku, tidak ada bentrokan atau pertentangan. Adanya adalah perpindahan hukum bagi suatu kelompok masyarakat atau orang tertentu, disebabkan karena keadaan yang berbeda antara mereka. Maka dari itu, beberapa hukum dalam ayat tidak berlaku lagi baginya, namun masih berlaku bagi orang-orang lain yang memiliki keadaan yang sama dengan keadaan awal.
2. Muḥammad 'Abduh dan Muḥammad Rasyid Riḍā sepakat bahwa hukuman bagi pelaku homoseksual adalah dihujat sampai pelaku menghembuskan nafas terakhirnya, apabila ia tidak kunjung bertaubat. Pandangan mereka ini disandarkan


pada QS. Al-Nisā':16. Muḥammad 'Abduh dan Muḥammad Rasyid Riḍā sepakat bahwa kata *fahisyah* yang terkandung pada QS. Al-Nisā':16 ini dimaknai dengan pelaku homoseksual, yang menurut mufassir lainnya, ayat ini merupakan dalil hukuman bagi pelaku zina pada masa awal Islam, baru kemudian ayat ini dinasakh oleh QS. Nur: 2.

B. Saran

Setelah menyelesaikan kajian terhadap penyimpangan seksual, khususnya homoseksual, dan juga memperoleh hasil kajian sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian kesimpulan, maka ada beberapa hal yang ingin penulis utarakan, di antaranya adalah:

1. Untuk para orangtua, agar kiranya memberikan pengawasan dan perhatian yang penuh terhadap anak-anaknya, melihat perkembangan dan pengaruh lingkungan saat ini, dimana pelaku dan praktik homoseksual bukan lagi menjadi suatu hal yang asing dan ganjil. Maka dari itu, kiranya para orang tua membimbing dan mendidik anak-anak mereka, serta mengajarkan dan memberikan pelajaran baik berupa ilmu agama maupun pengetahuan umum, agar anak-anak yang akan menjadi generasi penerus kita di masa depan, dapat terlepas dan terlindung dari penyimpangan-penyimpangan seksual yang marak terjadi.
2. Dalam usaha pengembangan pembahasan serta pengkajian dalam bidang Ilmu Tafsir, penulis perlu menyampaikan bahwa: pengkajian yang berjudul Hukuman bagi Pelaku Homoseksual dalam Tafsir Al-Manār ini hanya menitik fokuskan kajiannya terhadap penyimpangan seksual dalam bentuk perilaku Gay saja, padahal perilaku lesbian juga termasuk kedalam kategori homoseksual. Maka dari itu, penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Penulis berharap agar kiranya ada penelitian lanjutan yang membahas perilaku lesbian serta bentuk-bentuk penyimpangan seksual diluar homoseksual.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari baha dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu, segala bentuk masukan dan kritik, serta saran yang bersifat membangun sangat diperlukan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abduh, Muḥammad . *Risalah Tauhid*, Terjemahan K.H.Firdaus A.N. Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Abduh, Muḥammad dan Muḥammad Rasyid Riḍā, *Tafsir Al-Manār*, Jilid 5, hlm 439-440.
- Abdul Muhsin at-Turki, Abdullah bin. *Ushul al-Madzhah Imam Ahmad juz XI*, Beirut Libanon: Muassasah Risalah, 1996).
- Abul A'la Al-Maududi, Abul A'la. *First Principles of the Islamic State*. Lahore: Islamic Publications, 2001
- Abdul Qadir al Raziyy, Muḥammad Ibn Abi Bakr Ibn. *Mukhtarus Shihah*, Beirut: 1994.
- Ali, Mukti. *Alam Pemikiran Islam Modern di Timur Tengah*, Djembatan: Jakarta, 1995.
- Alkaf, 'Abdullah Zaki. *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2012.
- Amal, Taufik Adnan dan Syamsu Rizal. *Tafsir Kontekstualitas al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1990.
- Amien, Muḥammad Syeikh Muḥammad . *Syarh Minhaj Fi Qawaid al Madzhah, juz IIX*.
- Ameenah, Abu dan Zafar Khan, *Islam dan Homoseksual*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- Asmuni, *Pengantar Studi Sejarah Kebudayaan Islam dan Pemikiran*, Depok: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Aziz, Safrudin. *Pendidikan Seks Persepektif Terapi Sufistik Bagi LGBT*, Kendal: Ahmad Jaya Group, 2017.

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke 4*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Al-Dzahabi, Muḥammad Husein. *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah, Juz. II, 1999.
- Ferguson, Ann. *Sexual Democracy, Women, Oppression, and Revolūthion*, Routledge: Vanderbilt Avenue New York, 2019.
- E. Kedourie, *Afghani and 'Abduh: An Essay on Religious Unbelief and Political Activism in Modern Islam*, London: Frank Cass, 2007.
- Hamid, Abdul dkk., *Pemikiran Modern Dalam Islam*. Bandung :Pustaka Setia, 2010.
- Hasan, Abdillah F. *Tokoh-tokoh Masyhur Dunia Islam*, Surabaya: Jawara Surabaya, 2004.
- Ibn 'Asyur, *al-Tafsir wa Rijaluh*, Kairo: Majma' al-Buhus al-Islamiyyah, 1997.
- Imarah, Muḥammad . *al-A'mal Kamilah lil Syeikh Muḥammad 'Abduh*, Kairo; Dar as-Syruq, tt) jilid, 1.
- Ismail, Mohd Khairul Anwar. *Suami Gay Isteri Mak Nyah*, Malaysia: Publishing House, 2015.
- Ismail, Zulkifli. *LGBT Sebuah Dunia Abu-abu Subkultural yang dianggap Menyimpang*, Malang: Madza Media, 2022.
- Iqbal, Muḥammad . *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Pamulang: Gaya Media Pertama, 2001
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib al-Arbaa'ah*, Beirut, Libanon: Ahya, 2003.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

- Kementrian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Jakarta: Aku Bisa, 2015.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019
- Al-Muhtasib, Abd al-Majid abd al-Salam. *Ittijahat al-Tafsir fi 'Ashr al-Hadits*. Beirut: Dar al-Fikr, Jilid. I, 2002.
- Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas Al-Qur'an, Kritik terhadap Ulumul Qur'an*, Terjemahan Khoiron Nahdliyyin, Yogyakarta, LKiS, edisi Revisi, 2005.
- Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Nazir, Muhammad . *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Pawestri, Apriliana. *Politik Hukum Negara Terhadap Gerakan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim jilid 1 : Al-Masyhur bi tafsir Al-Manār*. Beirut: Dar Al-Khatāb Al-Ilmiyah, 2011.
- Riḍa, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Qur'an al-Hakim: Tafsir al-Manār*, Beirut-Lubnan: Dar al-Fikr, juz II, t.t.
- Riḍa, Sayyid M. Rasyid. *Tārikh al-Ustadz Al-Imam Muḥammad 'Abduh, juz I*, Kairo: Dar al-Manār, 1931.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah, Juz' VI*, Kuwait: Dar Al-Bayan, 1981
- Soekanto. Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Studi Kritis Tafsir Al-Manār*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1994.
- Shihab, M. Quraish. *Rasionalitas Al-Qur'an, Studi Kritis atas Tafsir Al-Manār*, Jakarta: Lenterahati, 2007

Suwitno, *Sejarah Pemikiran Para Tokoh Pendidikan*, Bandung: Setia Pustaka, 2003.

Syahatah, Abdullah Mahmud, *Manhaj al-Imam Muhammad 'Abduh fi Tafsir al-Qur'an al-Karim*. Kairo: al-Majlis al-A'la li Ri'ayat al-Funun wa al-Adab wa al-Ulum al-Ijtima'iyah, 1963.

Syaukani, Imam. *Fath Al-Qadir Juz XI*, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1414 H.

Al-Tanahi, Thahir. *Mudzakkirat al-Imam Muhammad 'Abduh*, Cairo: Dar al-Hilal, 2003.

Al-Zarkali, dan Khair al-Din. *Itmam al-A'lam*, Beirut: Dar al-Shadr, 1999.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa Syariat wa al-Manhaj*, Dar al-Fikr wa al-Muashir.

Jurnal/ Skripsi

Abd. Azis Ramadhani, *Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam. (Suatu Studi Komparatif Normatif)*, Dalam Skripsi, 2012

As'adah, Rifqi. Faahisyah dalam Al-Qur'an, dalam *Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin*, Vol 08, No 01, (2023).

Lesrtari, Yeni Sri. "LGBT dan Hak Asasi Manusia", dalam *Jurnal Sosiologi* Nomor 1, (2018): 109.